



PUTUSAN

Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arb/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb, berkedudukan di Wahana Graha lantai 2 Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon IV terhadap Putusan Akhir/Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n :

1. **NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA**, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 14 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
2. **PT TRIDAN SATRIAPUTRA INDONESIA**, diwakili oleh Direktur Utama, Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana, berkedudukan di Citra Graha Lantai 9 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan;
3. **PT CITRA LAMTORO PERSADA**, diwakili oleh Direktur, Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana, berkedudukan di Jalan Wijaya IV Nomor 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
4. **YAYASAN PURNA BHAKTI PERTIWI**, diwakili oleh Ketua, Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana berkedudukan di Gedung Granadi Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan;
5. **MOHAMAD JARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Permai Jaya V Nomor 3 Kelurahan Sunter Agung, kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1-5 dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016;

- 6. PT BERKAH KARYA BERSAMA**, diwakili oleh Direktur, Effendi Syahputra, berkedudukan di MNC Tower lantai 5 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa Andi F. Simangunsong, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Thamrin, Lantai 14 Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta, 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon/ Para Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dan Pemohon II terhadap Putusan Sela juga Pemohon III terhadap Putusan Akhir/Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase;

D a n

PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT CTPI) , diwakili oleh Direktur Utama, Sang Nyoman Suwisna, berkedudukan di Gedung Granadi lantai 4 Sayap Selatan, Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan dan atau di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Gedung Sumitmas I Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12069, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2015 ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon I terhadap Putusan Sela/Pemohon Intervensi Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon IV terhadap Putusan Akhir/Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase telah mengajukan permohonan peninjauan

Halaman 2 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 18 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon/Para Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dan Pemohon II terhadap Putusan Sela juga Pemohon III terhadap Putusan Akhir/Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon I terhadap Putusan Sela/Pemohon Intervensi Pembatalan Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013, tanggal 12 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003;
4. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003;
5. Menyatakan Pemohon berhak atas 75% saham di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT. MNC, Tbk.;
6. Menyatakan Para Termohon telah melakukan cidera janji terhadap Pemohon dengan mencabut Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang bertentangan dengan Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002; (penebalan kata sengaja dilakukan);
7. Menghukum Para Termohon untuk segera tanggung renteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membayar kepada Pemohon atas tambahan pembiayaan disertai dengan *costs*, *expenses* dan *fees (cost of fund)* yang telah dilaksanakan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 2.4 Investment Agreement dan Pasal 2.6 Supplemental Agreement yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 berjumlah sebesar Rp510.043.408.297,00 (lima ratus sepuluh miliar empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
8. Membebankan biaya administrasi kepada Pemohon, Para Termohon, dan Pemohon VI secara seimbang yaitu masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari Total Biaya Arbitrase;

Halaman 3 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon dan Pemohon VI untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon biaya administrasi, biaya sekretariat, dan biaya arbiter yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon yang seharusnya merupakan kewajiban Para Termohon dan Pemohon VI sebesar Rp2.303.219.500,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
10. Menolak Permohonan Arbitrase Pemohon untuk selebihnya;
11. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
12. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
13. Memerintahkan kepada Panitera Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional/Indonesia (BANI) Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BANI (*in casu* Termohon I) adalah lembaga Arbitrase yang telah memeriksa dan memutus permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Berkah Jaya Bersama (*in casu* Termohon II) terhadap Para Pemohon dan Nyonya Nikeeen Vijayanti. Permohonan Arbitrase tersebut terdaftar di BANI dalam register perkara di bawah Nomor 547 /XI/ARB-BANI/2013;
2. PT Berkah Jaya Bersama (*in casu* Termohon II) adalah pihak yang mengajukan sengketa perkara Arbitrae di BANI (perkara BANI Nomor 547 /XI/ARB-BANI/2013);

Tentang Kedudukan Hukum Para Pemohon dan Latar Belakang Diajukannya Permohonan ini;

3. Pemohon I s.d. Pemohon V bersama-sama dengan Nyonya Niken Vijayanti adalah pemilik/pemegang 100% (seratus persen) saham dalam PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia/PT CTPI (*in casu* Pemohon VI);
4. Pemohon I s.d. Pemohon V bersama-sama dengan Nyonya Niken Vijayanti adalah para termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013, sedangkan PT CTPI/Pemohon VI adalah turut termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013, yang telah diputus oleh Termohon I dalam Putusan BANI Nomor 547/2013;

Halaman 4 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada 23 Agustus 2002 ditandatangani *Investment Agreement* ("*Investment Agreement*" -Bukti PP-5, yang oleh Termohon II diajukan sebagai Bukti P-1 dalam Perkara BANI Nomor 547/2013) antara Termohon II dengan seluruh pemegang saham Pemohon VI dan juga Pemohon VI sendiri. Berdasarkan *Investment Agreement*, Termohon II setuju untuk menyelesaikan dan merestrukturisasi utang-utang Pemohon VI dengan menyediakan pembiayaan sebesar US\$ 55 juta, dengan pengalokasian: (i) sebesar US\$ 25 juta untuk mengambil saham-saham Pemohon VI sesuai dengan *Share Subscription Agreement* yang akan disepakati bersama; dan (ii) sebesar US\$ 30 juta untuk pembiayaan/pengambilalihan utang-utang PT CTPI. *Investment Agreement* ini kemudian diperbaiki dengan *Supplemental Agreement* tanggal 7 Februari 2003 (Bukti PP-6, yang oleh Termohon II diajukan sebagai Bukti P-2 dalam Perkara BANI Nomor 547/2013);
6. Dalam perjalanan berlangsungnya *Investment Agreement*, terjadi negosiasi kembali antara Pemohon I dengan Termohon II di akhir tahun 2004 s.d. 18 Maret 2005 sehubungan dengan kemungkinan mengakhiri *Investment Agreement* dengan Pemohon I membeli kembali utang-utang Pemohon VI yang telah diselesaikan oleh Termohon II termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon II. Dalam negosiasi tersebut, Termohon II menawarkan kepada Pemohon I untuk membayar seluruh pengeluarannya berikut *cost of fund* dan juga *opportunity cost* sebesar Rp630 miliar apabila *Investment Agreement* diakhiri, atau Termohon II membeli seluruh saham Pemohon I s.d. Pemohon V dalam Pemohon VI sebesar Rp210 miliar;
7. Sementara negosiasi berlangsung, pada 10 Maret 2005, Direksi Pemohon VI yang pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang yang ditempatkan dan dikendalikan oleh Termohon II menerbitkan undangan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 18 Maret 2005 (Bukti PP-7, Bukti PP 7.1 s.d. Bukti PP-7.6, yang oleh Termohon II diajukan sebagai Bukti P-31, P-31.1 s.d. P-31.6 dalam Perkara BANI Nomor 547/2013). Undangan ditujukan kepada Kepada Para Pemohon selaku para pemegang saham Pemohon VI, tetapi dialamatkan dan dikirim kepada Termohon II yang disebut dalam undangan tersebut sebagai kuasa Para Pemohon;
8. Karena melihat adanya itikad tidak baik dari Termohon II yang hendak menguasai Pemohon VI secara melawan hukum, pada 17 Maret 2005, Para Pemohon sebagai pemegang saham Pemohon VI mengadakan

Halaman 5 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



RUPSLB ("RUPSLB tanggal 17 Maret 05"). RUPSLB ini memutuskan antara lain memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Pemohon VI yang lama dan mengangkat anggota Direksi dan Komisaris baru dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama: Tuan Dandy Nugroho Hendro Mariyanto Rukmana

Direktur: Tuan Mohamad Jarman, S.E.

Komisaris: Tuan Danny Bimo Hendro Utomo

Keputusan RUPS tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta ("Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005" – Bukti PP-8);

9. Sekalipun tidak memiliki kuasa untuk mewakili Para Pemohon dan mengeluarkan suara dalam rapat, RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 ("RUPSLB tanggal 18 Maret 05") tetap diselenggarakan dengan dihadiri oleh Termohon II sendiri yang mengaku sebagai kuasa dari Para Pemohon. Dalam RUPSLB tanggal 18 Maret 05 itu, Termohon II telah mengeluarkan suara dengan mengambil keputusan yang mengatasnamakan Para Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Akta nomor 16 dan 17, keduanya tertanggal 18 Maret 2005 dan dibuat di hadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., notaris di Jakarta.
10. RUPSLB tanggal 18 Maret 05 memutuskan 2 (dua) hal penting yaitu:
 - a. menyetujui penyelesaian transaksi antara Siti Hardiyanti Rukmana (Pemohon I) dengan Termohon II dengan cara Termohon II masuk sebagai pemegang saham di Pemohon VI dengan cara mengkonversi tagihan yang dikuasai oleh Termohon II menjadi 75% saham dalam Pemohon VI sehingga saham-saham para pemegang saham Pemohon VI (termasuk Para Pemohon) terdilusi menjadi tinggal 25%. Keputusan ini dituangkan dalam Akta PKR Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Bambang Wiweko ("Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005" -Bukti PP-9, yang oleh Termohon II diajukan sebagai Bukti P-21 dalam Perkara BANI Nomor 547/2013);
 - b. menyetujui perubahan pengurus Pemohon VI, sebagaimana dituangkan dalam Akta PKR Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Bambang Wiweko;
11. Pada 11 Januari 2010, Pemohon I s.d. Pemohon IV kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada: (i) PT Berkah Karya Bersama



(Termohon II) selaku Tergugat I; (ii) PT Sarana Rekatama Dinamika selaku Tergugat II; (iii) PT CTPI (Pemohon VI) selaku Turut Tergugat I; (iv) Artine Savitri Utomo selaku Turut Tergugat II; (v) Sang Nyoman Suwisma selaku Turut Tergugat III; (vi) Bambang Wiweco selaku Turut Tergugat IV; (vii) Sutjipto, S.H. selaku Turut Tergugat V; dan (viii) Menteri Hukum dan HAM RI selaku Turut Tergugat VI. Dalil dan alasan pengajuan gugatan ini adalah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Pemohon yang merugikan Para Pemohon karena: (i) Termohon II menyelenggarakan dan menghadiri RUPSLB tanggal 18 Maret 05 secara tidak sah karena menggunakan Surat Kuasa tanggal 03 Juni 2003 yang sudah tidak berlaku lagi; (ii) dilakukannya pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) milik Kementerian Hukum & HAM oleh PT Sarana Rekatama Dinamika atas kemauan Termohon II sehingga RUPSLB tanggal 17 Maret 05 yang diselenggarakan oleh Para Pemohon tidak dapat diterima pencatatannya/pendaftarannya oleh Kementerian Hukum dan HAM; serta (iii) dibukanya blokir akses SISMINBAKUM oleh PT Sarana Rekatama Dinamika untuk kepentingan Termohon II sehingga RUPSLB tanggal 18 Maret 05 yang diselenggarakan secara tidak sah oleh Termohon II dapat didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM;

12. Gugatan Pemohon I s.d. Pemohon IV tersebut telah diputus oleh PN Jakarta Pusat dengan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 862K/2013, dan terakhir dengan putusan peninjauan kembali, yaitu Putusan MA Nomor 238PK/2013;
13. Amar Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013 yang dikuatkan oleh Putusan PK MA Nomor 238PK/2013 adalah:

“Mengadili

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, 2. PT Tridan Satriaputra Indonesia, 3. PT Citra Lamtoro Gung Persada, 4. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2011;

Mengadili Sendiri



Dalam Pokok Perkara

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta. (Penebalan kata sengaja dilakukan) (RUPSLB ini diselenggarakan oleh Para Pemohon selaku para pemegang saham PT CTPI/Pemohon VI);
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:
 - 4.a Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta; [Penebalan kata sengaja dilakukan] [RUPSLB ini diselenggarakan oleh Termohon II dengan mengaku sebagai kuasa dari Para Permohon, dan menjadi dasar masuknya Termohon II sebagai pemegang 75% saham dalam PT CTPI/Pemohon VI);
 - 4.b Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;
 - 4.c Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005.



5. Menghukum Tergugat I PT Berkah Karya Bersama/*in casu* Termohon II] untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula, seperti sebelum dilakukannya:
 - 5.a Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta; (penebalan kata sengaja dilakukan);
 - 5.b Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;
 - 5.c Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;
 6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 7. Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;
 8. Menyatakan tuntutan ganti kerugian tidak dapat diterima;
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Intervensi:
- Menolak pencabutan keterangan Tergugat Intervensi dalam persidangan sebelumnya.
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I/Tergugat Intervensi V/Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding I, Terbanding I / Pembanding IV, Terbanding IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”
 14. Sekalipun mengetahui adanya Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013, Termohon II malah mengajukan permohonan arbitrase kepada Termohon I pada 19 November 2013 (Perkara BANI Nomor 547/2013). Gugatan inti Termohon II dalam permohonan arbitrase-nya adalah kebalikan dari apa



yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013;

15. Pada saat berlangsungnya pemeriksaan Perkara BANI Nomor 547/2013, Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali dalam Putusan PK MA Nomor 238PK/2013 memutuskan menolak permohonan PK Termohon II (diumumkan dalam laman resmi Mahkamah Agung RI pada 10 November 2014, sebelum Termohon I/BANI membuat keputusan pada 12 Desember 2014);

16. Sekalipun mengetahui adanya Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013 yang bahkan diperkuat dengan Putusan PK MA Nomor 238PK/2013, Termohon I tetap meneruskan pemeriksaan dan memberikan putusan dan pertimbangan yang sama sekali bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Amar Putusan BANI Nomor 547/2013 adalah:

“Memutuskan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003;
4. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003;
5. Menyatakan Pemohon berhak atas 75% saham di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT. MNC, Tbk.;
6. Menyatakan Para Termohon telah melakukan cidera janji terhadap Pemohon dengan mencabut Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang bertentangan dengan Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002; [penebalan kata sengaja dilakukan]
7. Menghukum Para Termohon untuk segera tanggung renteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membayar kepada Pemohon atas tambahan pembiayaan disertai dengan costs, expenses dan fees (cost of fund) yang telah dilaksanakan oleh Pemohon sesuai



dengan ketentuan Pasal 2.4 Investment Agreement dan Pasal 2.6 Supplemental Agreement yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 berjumlah sebesar Rp510.043.408.297,00 (lima ratus sepuluh miliar empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

8. Membebaskan biaya administrasi kepada Pemohon, Para Termohon, dan Pemohon VI secara seimbang yaitu masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari Total Biaya Arbitrase;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon dan Pemohon VI untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon biaya administrasi, biaya sekretariat, dan biaya arbiter yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon yang seharusnya merupakan kewajiban Para Termohon dan Pemohon VI sebesar Rp2.303.219.500,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
10. Menolak Permohonan Arbitrase Pemohon untuk selebihnya;
11. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
12. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
13. Memerintahkan kepada Panitera Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.”

Putusan Bani Nomor 547/2013 Bertentangan Dengan Ketertiban Umum (Ketertiban Hukum) Indonesia Dan Keputusan

- A. Bani Secara Absolut Tidak Berwenang Memeriksa Kembali dan Memutus Hal-hal yang Telah diputus oleh Pengadilan dan Telah Memperoleh Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap
17. Putusan BANI Nomor 547/2013 mengindikasikan arogansi Termohon I/BANI terhadap Mahkamah Agung. Termohon I bahkan secara tegas menyatakan tidak tunduk pada Putusan MA (alinea 4 halaman 204 Putusan BANI Nomor 547/2013) dan telah menjadi “lembaga banding/lembaga peninjauan kembali” atas Putusan Peninjauan Kembali MA dengan menjatuhkan Putusan BANI Nomor 547/2013. Menurut



Termohon I dengan telah dipilihnya arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam *Investment Agreement* (Pasal 13.2-13.4), maka serta merta seluruh hal atau permasalahan, tanpa terkecuali dapat diangkat dan dipersiapkan kembali kepada arbitrase, bahkan termasuk hal-hal yang telah diselesaikan oleh pengadilan sekalipun dan memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

18. Berdasarkan *Res Judicata*, sebagai doktrin hukum yang berlaku universal, peninjauan kembali hal-hal yang sudah diselesaikan pengadilan adalah dilarang. Asas *Res Judicata* mengandung makna bahwa masalah yang telah diselesaikan oleh pengadilan, tidak dapat diangkat kembali atau dipersiapkan kembali. Sekali sesuatu hal telah diputuskan oleh pengadilan, putusan tersebut merupakan akhir dari masalah tersebut dan mengikat para pihak. Terikatnya para pihak pada putusan dalam arti bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Doktrin ini dimaksudkan untuk menghalangi “upaya hukum lanjutan” oleh suatu pihak untuk menyengketakan kembali materi yang sama di pengadilan yang sama dan pengadilan atau forum yang berbeda;
19. Bahwa sebelum Termohon II mengajukan Perkara BANI Nomor 547/2013 pada 19 November 2013, Pemohon I s.d. Pemohon IV pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon II (sebagai salah satu tergugat) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 18 Agustus 2010 yang menolak eksepsi kompetensi absolut Pemohon dan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 14 April 2011 yang memenangkan gugatan Pemohon I s.d. Pemohon IV (selaku penggugat dalam perkara tersebut). Belakangan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010 ini dikukuhkan oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi (Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013) maupun tingkat peninjauan kembali (Putusan PK MA Nomor 238PK/2013);
20. Berdasarkan Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013 yang dikuatkan oleh Putusan PK MA Nomor 238PK/2013, diketahui bahwa Mahkamah Agung telah menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 (lihat butir 4 amar Putusan Kasasi



MA Nomor 862K/2013). Akta ini yang dijadikan dasar oleh Termohon II untuk menjadi pemegang 75% saham dalam PT CTPI/Pemohon VI. Dengan batal dan tidak sahnya akta ini, tidak ada landasan hukum lagi bagi Termohon II (atau siapapun yang kemudian menyatakan membeli saham-saham tersebut dari Termohon II) untuk menyatakan dirinya sebagai pemegang 75% saham PT CTPI/ Pemohon VI. Termohon II bahkan dihukum untuk mengembalikan keadaan Pemohon VI seperti keadaan semula, seperti sebelum dilakukannya RUPBLB tanggal 18 Maret 2005 (lihat butir 5 amar Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013);

21. Sebelum menjatuhkan Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010, PN Jakarta Pusat telah terlebih dulu memeriksa: (i) apakah RUPSLB Pemohon VI tanggal 17 Maret 2005 yang dilaksanakan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan aturan yang berlaku (lihat halaman 323 dan 324 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010); (ii) apakah RUPSLB Pemohon VI yang dilaksanakan Termohon II pada 18 Maret 2005, berikut Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2002 dan RUPS-RUPS lanjutan telah sesuai dengan aturan yang berlaku (lihat halaman 325 s.d. 330 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010); dan (iii) apakah pelaporan hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 melalui SISMINBAKUM milik Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat VI dalam gugatan tersebut) telah sesuai dengan prosedur yang berlaku (lihat halaman 331 s.d. 336 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010);
22. Sehubungan dengan keabsahan RUPSLB tanggal 17 Maret 05, PN Jakarta Pusat berpendapat bahwa RUPSLB yang dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. (lihat alinea 4 halaman 324 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010);
23. Sehubungan dengan keabsahan RUPSLB tanggal 18 Maret 05, PN Jakarta Pusat berpendapat bahwa RUPSLB yang dilaksanakan oleh Termohon II tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta adanya penggunaan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2005 yang sudah tidak berlaku lagi. (lihat halaman 325 s.d. 330 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010);



24. Sehubungan dengan penutupan akses atau pemblokiran SISMINBAKUM oleh PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II dalam gugatan tersebut) atas kemauan Termohon II sehingga hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 tidak dapat didaftarkan merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kewajiban para tergugat (Termohon II dan PT Sarana Rekatama Dinamika) (lihat halaman 331 s.d. 336 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010). PN Jakarta Pusat bahkan mempertimbangkan bahwa berdasarkan penelitian tim independen Kementerian Hukum dan HAM, ternyata penutupan akses atau pemblokiran pencatatan hasil RUPSLB 17 Maret 2005 adalah atas perintah Hary Tanoesoedibjo kepada Johannes Waworuntu (lihat alinea 3 halaman 335 Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010);
25. Pertimbangan-pertimbangan PN Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan di atas dibenarkan dan diambil-alih oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung (lihat alinea 2 halaman 94 Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013). Mahkamah Agung bahkan menambahkan bahwa: (i) masalah pemblokiran akses SISMINBAKUM oleh PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II dalam gugatan tersebut) atas kemauan Termohon II sehingga hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 05 (Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005) tidak dapat didaftarkan pada Menteri Hukum dan HAM; dan (ii) pengadaan RUPSLB sendiri oleh Termohon II pada 18 Maret 2005 serta dibukanya akses SISMINBAKUM oleh Tergugat II sehingga hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 05 (Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005) dapat didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM; merupakan perbuatan-perbuatan yang termasuk lingkup perbuatan melawan hukum yang berada di luar isi kesepakatan dalam *Investment Agreement* sehingga merupakan kewenangan peradilan umum (lihat alinea 2 halaman 94 Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013);
26. Semua yang telah dipertimbangkan oleh PN Jakarta Pusat dan Majelis Kasasi sebagaimana diuraikan di atas dibenarkan oleh Majelis Peninjauan Kembali yang menyatakan: "Terbukti Para Tergugat (Termohon II dan PT Sarana Rekatama Dinamika) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan *Judex Juris* (Majelis Kasasi Mahkamah Agung) dengan tepat (lihat alinea 1 halaman 131 Putusan PK MA Nomor 238PK/2013);



27. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, sangat jelas bahwa permasalahan pemegang saham PT CTPI/Pemohon VI sudah sangat jelas. Tidak terdapat dasar hukum apapun bagi Termohon II untuk menyatakan dirinya sebagai pemegang 75% saham dalam PT CTPI/Pemohon VI. Namun demikian, BANI/Termohon I secara arogan mengabaikan semua yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang fungsi dan kedudukannya diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. BANI/Termohon I melalui Putusan BANI Nomor 547/2013 mengoreksi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dengan memutus sebaliknya. Arogansi BANI/Pemohon VI I terhadap Mahkamah Agung yang telah merusak sendi-sendi asasi dari sistim hukum Indonesia akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;
28. Mahkamah Agung telah menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 (lihat butir 4 amar Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013). Namun, BANI/Termohon I mengabaikan ketentuan tersebut dengan memutuskan bahwa Termohon II berhak atas 75% saham di PT CTPI/Pemohon VI sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT MNC, Tbk. (lihat butir 5 amar Putusan BANI Nomor 547/2013);
29. Mahkamah Agung telah mempertimbangkan tentang sahnya pencabutan serta tidak sahnya penggunaan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang pernah diberikan oleh Para Pemohon kepada Termohon II. Namun, BANI/Termohon I sebaliknya menyatakan Para Pemohon telah melakukan cidera janji terhadap Termohon dengan mencabut Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 (butir 6 amar Putusan BANI Nomor 547/2013);
30. Mahkamah Agung menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan RUPSLB tanggal 17 Maret 05 yang tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 (lihat butir 4 amar Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013), tetapi BANI/Termohon I dalam pertimbangannya putusannya malah menyatakan RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar *Investment Agreement* (lihat alinea 2 angka 20 halaman 191 Putusan BANI Nomor 547/2013);
31. PN Jakarta Pusat serta Mahkamah Agung (dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali) telah mempertimbangkan keberatan Termohon II yang mengajukan keberatan (eksepsi) atas gugatan tersebut karena



menurutnya berdasarkan *Investment Agreement* pihak yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara tersebut adalah BANI/Termohon I. Keberatan tersebut telah ditolak dengan tegas oleh PN Jakarta Pusat melalui putusan sela dan putusan akhirnya. Putusan ini dikuatkan dengan Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013 dan terakhir dengan Putusan PK MA Nomor 238PK/2014. Namun, BANI/Termohon I malah menyatakan bahwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang mempunyai klausula arbitrase melanggar Pasal 13 *Investment Agreement* dan Pasal 3 dan 11 UU 30/1999 (lihat alinea 1 halaman 207 Putusan BANI Nomor 547/2013);

32. Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa dalam hal suatu perjanjian yang mengandung klausul arbitrase (perjanjian arbitrase) tidak berarti/serta merta menjadikan lembaga arbitrase (termasuk BANI) secara mutlak/absolut berwenang untuk memeriksa seluruh tuntutan yang diajukan kepadanya. Dalam perkara Permohon Arbitrase *a quo* terbukti bahwa berdasarkan asas Res Judicata tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Arbitrase secara absolut tidak dapat diperiksa kembali dan diputus oleh BANI/Termohon I karena telah diselesaikan oleh pengadilan.
33. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas BANI/Termohon I telah melakukan koreksi atas putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain telah melanggar asas Res Judicata, ini dapat diartikan bahwa BANI/Termohon I menganggap dirinya lebih tinggi dari Mahkamah Agung yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia. Putusan BANI/Termohon I yang demikian secara keseluruhan haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
34. Sebagaimana diuraikan dalam angka 18 s.d. 31 di atas, jelas pokok-pokok permasalahan yang disengketakan dalam Putusan BANI Nomor 547/2013 adalah persis sama dengan apa yang disengketakan dalam Putusan PK MA Nomor 238PK/2013 Jo. Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013 Jo. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010, yaitu:
 - (i) Pencabutan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003;
 - (ii) RUPSLB PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (*in casu*: Pemohon VI) tanggal 17 Maret 2005 oleh Para Pemohon/Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dkk (Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005); dan
 - (iii) RUPSLB PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2005 yang diselenggarakan oleh Termohon II (Akta Nomor 16 dan 17 tanggal 18 Maret 2005);

35. Faktanya, ketiga hal tersebut di atas (butir (i) s.d. (iii) angka 34 di atas) merupakan kejadian-kejadian perkara (duduk kasus) atau merupakan fakta-fakta/keadaan-keadaan yang mendahului atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon I s.d. Pemohon IV (para penggugat dalam perkara perbuatan melawan hukum melawan Termohon II) di PN Jakarta Pusat. Peristiwa hukum dimaksud adalah perbuatan melawan hukum Termohon II dan PT Sarana Rekatama Dinamika (perusahaan operator SISMINBAKUM yang dikendalikan Termohon II) berupa permainan/aksi buka tutup akses blokir data Pemohon VI pada SISMINBAKUM secara ilegal/tanpa kewenangan yang sah atas instruksi dan untuk kepentingan Termohon II;
36. Ketiga fakta tersebut di atas (butir (i) s.d. (iii) angka 34 di atas) jelas tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan perbuatan melawan hukum Pemohon yang telah diputus oleh Majelis Hakim Agung melalui Putusan Kasasi MA 862K/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dikuatkan dengan Putusan PK Nomor 238PK/2013;
37. Dengan terbukti bahwa pertimbangan dan putusan Termohon I dalam Putusan BANI Nomor 547/2013 telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus di peradilan umum serta telah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga menjadi terang dan jelas serta tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa perkara tersebut tidak dapat diajukan/dimohon untuk kedua kalinya untuk diperiksa, termasuk oleh BANI;
38. Tindakan Termohon II mengajukan permohonan arbitrase dengan dasar dan/atau dalil-dalil serta petitum yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi dalam lingkup peradilan umum sekaligus membuktikan adanya itikad buruk dari Termohon II, karena faktanya Termohon II telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*in casu*: Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013 Jo. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/2010). Belakangan, Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali menguatkan Putusan Kasasi Nomor 862 K/PDT/2013;
- B. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU 30/1999 BANI Tidak Memiliki Kompetensi Untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa Perkara BANI Nomor 547/2013

Halaman 17 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Termohon II (pemohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013) menganggap bahwa dengan telah dipilihnya arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam *Investment Agreement* (Pasal 13.2–13.4 *Investment Agreement*) maka dengan serta merta seluruh permasalahan terkait dengan *Investment Agreement* yang dirujuk kepada arbitrase (BANI) tanpa terkecuali, dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase.
40. Petitum-petitum Permohonan Arbitrase Termohon II tanggal 19 November 2013 (*vide* petitum angka 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12) berbunyi sebagai berikut:
 - “3. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 Juni 2003 dan Surat Kuasa Tertanggal 7 Februari 2007 berlaku dan mengikat bagi Para Pihak” ;
 5. Menyatakan Pemohon berhak atas 75% saham di PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT MNC Tbk.
 7. Menyatakan pencabutan surat kuasa Tertanggal 3 Juni 2003 tidak sah dan mengikat para pihak;
 8. Menyatakan sah tindakan Pemohon mewakili Para Termohon dalam Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada tanggal 18 Maret 2005 berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Februari 2003 dan 3 Juni 2003 sesuai dengan *Investment Agreement*;
 9. Menyatakan sah dan mengikat hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada tanggal 18 Maret 2005 yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 dan Akta Nomor 17 tertanggal 18 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
 10. Menyatakan sah kepemilikan 75% saham Pemohon pada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT. MNC Tbk;
 12. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada tanggal 17 Maret 2005 yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 tertanggal 17 MARET 2005 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.”;



41. Padahal telah jelas dan tegas diatur dalam Pasal 5 UU 30/1999 bahwa tidak seluruh sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Mengenai perkara-perkara yang menjadi kompetensi BANI untuk memutus, Pasal 5 UU 30/1999 mengatur sebagai berikut:
- “(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.”;
42. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU 30/1999, setiap perjanjian yang mengandung klausul arbitrase (perjanjian arbitrase) terlepas dari perjanjian arbitrase tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak berarti/serta merta menjadikan lembaga arbitrase (*in casu* BANI) secara mutlak/absolut berwenang untuk memeriksa seluruh perkara sengketa arbitrase yang diajukan kepadanya, termasuk dalam hal ini sengketa-sengketa dalam permohonan arbitrase yang diajukan Termohon II kepada BANI, karena tidak termasuk dalam obyek perjanjian arbitrase;
43. Terbukti tuntutan-tuntutan Termohon II (pemohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013) pada pokoknya tentang klaim Termohon II sebagai penerima kuasa yang telah mengambil tindakan yaitu mengadakan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 dan atas nama Para Pemohon mengambil keputusan untuk mengkoversi tagihan yang dikuasai oleh Termohon II menjadi 75% saham dalam Pemohon VI sehingga saham-saham para pemegang saham Pemohon VI (termasuk Para Pemohon) terdilusi menjadi tinggal 25%;
44. Petitum-petitum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas jelas-jelas tidak sesuai dengan hal-hal yang menurut hukum dapat dituntut atas dasar wanprestasi, yaitu sebagai berikut:
- Pemenuhan prestasi (saja) dari debitur;
 - Pemenuhan prestasi disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUHPperdata);
 - Ganti rugi;
 - Pembatalan perjanjian;
 - Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.



Petitem-petitem Termohon II tersebut lebih kepada permohonan agar BANI mengoreksi Putusan Kasasi MA Nomor 862K2013 dan bukan mengenai tuntutan pemenuhan prestasi Pemohon I s.d. Pemohon V berdasarkan *Investment Agreement*;

45. Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 UU 30/1999, jelas terbukti bahwa sengketa perkara Permohonan Arbitrase yang diajukan Termohon II dan kemudian diputus oleh Termohon I secara absolut bukan merupakan kompetensi Termohon I untuk menyelesaikannya. Dengan telah dijatuhkannya Putusan BANI Nomor 547/2013 oleh Termohon I, terbukti Termohon I telah melampaui kewenangannya. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, petitem-petitem Permohonan Arbitrase yang diajukan Termohon II dan kemudian diputus oleh Termohon I, telah diperiksa dan diputus dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan BANI/Termohon I yang demikian sudah sepatasnya dinyatakan batal secara keseluruhan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Patut Diduga Putusan BANI Nomor 547/2013 Diambil Dari Hasil Tipu Muslihat Yang Dilakukan Oleh Termohon II

1. Diktum Putusan BANI Nomor 547/2013 Tentang Perhitungan Kelebihan Pembayaran yang Harus Dikembalikan oleh Para Pemohon kepada Termohon II Patut Diduga Akibat Tipu Muslihat yang Dilakukan Termohon II dalam Pemeriksaan Sengketa Perkara
46. Dalam permohonan arbitrasenya, dalam rangka pelaksanaan *Investment Agreement*, Termohon II menyatakan telah mengeluarkan biaya keseluruhan per tanggal 18 Maret 2005 sebesar Rp545.630.967.701 atau setara dengan sekitar USD 61,410,351 (kurs per tanggal 23 Agustus 2002: USD 1 = Rp8.885) dan ditambah dengan *cost of fund* sejumlah Rp181.590.151.164 sehingga menjadi Rp727.221.118.865 atau setara dengan USD 81,848,184. Karena kewajiban Termohon II berdasarkan *Investment Agreement* hanya sebesar USD 55 juta atau setara dengan Rp488.675.000.000. Dengan demikian, menurut Termohon II terdapat kelebihan tambahan biaya sebesar Rp238.546.118.871 (Rp727.221.118.865 dikurangi Rp488.675.000.000) (lihat angka 16 halaman 15 Putusan BANI Nomor 547/2013);
47. Cara perhitungan oleh Termohon II di atas berikut bukti-bukti yang diajukan "ditelan secara bulat-bulat" oleh BANI/Termohon I (lihat angka 10 halaman 165 s.d. 170 Putusan BANI Nomor 547/2013). Dan, berdasarkan



cara perhitungan dan bukti-bukti yang diajukan, Para Pemohon dihukum untuk membayar kembali kelebihan pembayaran berikut *cost of fund* sebesar Rp510.043.408.297,00 (lima ratus sepuluh miliar empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Padahal, ternyata sangat banyak permasalahan dalam cara perhitungan dan juga bukti-bukti yang diajukan, yang patut diduga sebagai tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II;

48. Permasalahan Pertama. Termohon II mengajukan Surat Indosat Nomor 225/GUD/KU.720/03 tanggal 7 Agustus 2003 sebagai Bukti P-13 (Bukti PP-10) untuk membuktikan bahwa Termohon II telah mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp150 miliar. Padahal, surat itu bukan bukti pengeluaran uang sebesar Rp150 miliar, melainkan informasi kepada PT CTPI/Pemohon VI bahwa Indosat telah mengalihkan kepada Termohon II sebanyak 15 lembar *Convertible Bond* yang seluruhnya bernilai nominal Rp150 miliar. Pengalihan tersebut didasarkan pada *Settlement Agreement* tanggal 6 Juni 2003 dan *Transfer of Bonds Agreement* tanggal 7 Agustus 2003. Kedua perjanjian ini tidak diajukan sebagai bukti karena dalam satu atau kedua perjanjian itulah dapat diketahui berapa sesungguhnya uang yang dikeluarkan Termohon II untuk menebus ke-15 *Convertible Bond* tersebut. Termohon II juga tidak menunjukkan adanya bukti transfer pembayaran untuk menebus ke-15 *Convertible Bond* dimaksud. tidak mungkin transaksi yang demikian besar dilakukan secara tunai. Apakah telah terjadi tipu muslihat di sini?
49. Permasalahan Kedua. Termohon II mengajukan Surat tanggal 27 Agustus 2002 dari Montreux Finance Inc kepada Termohon II tentang *Proposal as the Financial Advisor for Debt Settlement* (Proposal sebagai Penasihat Keuangan untuk Penyelesaian Hutang), dan *Acknowledgement of Acceptance* (tanda terima pembayaran) tanggal 6 Juni 2003 sebagai Bukti P-13.1 dan P-13.2 (Bukti PP-11.1 dan Bukti PP-11.2). Berdasarkan Bukti PP-11.1/Bukti P-13.1 ini, Termohon II membuktikan adanya perjanjian kerjasama dengan Montreux Finance Inc untuk menjadi Penasihat Keuangan dalam penyelesaian utang-utang PT CTPI/Pemohon VI, sedangkan Bukti PP-11.2/Bukti P-13.2 merupakan pernyataan dari Montreux Finance Inc bahwa ybs telah menerima *success fee* sebesar Rp56.500.000.000 (lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) sehubungan dengan nasihat keuangan penyelesaian utang PT CTPI kepada Indosat. Hal ini sangatlah janggal karena Hary Tanoesoedibjo



adalah jagonya di bidang keuangan. Mengapa diperlukan penasihat keuangan untuk membereskan utang-utang PT CTPI? Siapa Montreux Finance Inc, apakah dia lebih piawai dibandingkan dengan Hary Tanoesoedibjo? Mengapa yang dijadikan bukti pembayaran hanyalah Tanda Terima tanpa ada bukti transfer uang? Apakah pembayaran sebesar Rp56,5 miliar dilakukan secara tunai (jumlah ini terlalu besar untuk dilakukan secara tunai)? Atau, apakah telah terjadi tipu muslihat di sini?;

50. Permasalahan Ketiga. Termohon II memasukkan "Perjanjian Pemberian Ijin Hak Tayang Program Acara Televisi Pernikahan Dini" Nomor RCTI/MFK-LGL/3794/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp4.680.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai Bukti P-10 (Bukti PP-12). Bukti ini menunjukkan secara terang benderang bahwa ini pengeluaran setelah tanggal 18 Maret 2005, ketika PT CTPI sedang dikuasai sepenuhnya oleh Termohon II. Apakah ini tidak menunjukkan terjadinya tipu muslihat?;
51. Permasalahan Keempat. Termohon II memasukkan perjanjian "Permufakatan Penayangan Program Acara Televisi" Nomor RCTI/MFK-LGL/2784/IX/2005 tanggal 20 September 2005 sebesar Rp537.500.000 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Bukti P-10.1 (Bukti PP-13). Bukti ini juga menunjukkan secara terang benderang bahwa ini pengeluaran setelah tanggal 18 Maret 2005, ketika PT CTPI sedang dikuasai sepenuhnya oleh Termohon II. Apakah ini bukan tipu muslihat?;
52. Permasalahan Kelima. Dimasukkan juga sebagai Bukti P-10.6a pengeluaran Termohon II perjanjian "*International Television Rights License Agreement*" yang efektif berlaku sejak 31 Agustus 2001 antara World Wrestling Federation Entertainment, Inc., Total Sports Asia Ltd. dan PT Rajawali Citra Televisi Pendidikan Indonesia (RCTI) (Bukti PP-14). Perjanjian ini efektif berlaku jauh sebelum ditandatanganinya *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002. Mengapa urusan kontrak RCTI dengan pihak ketiga sebelum ditandatanganinya *Investment Agreement* menjadi tanggung jawab Para Pemohon? Apakah ini juga bukan tipu muslihat?;
53. Permasalahan Keenam. Bukti pengeluaran lainnya yang dimasukkan oleh Termohon II sebagai Bukti P-10.9 adalah Perjanjian Jual Beli Program Acara "Sitkom" antara PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dengan PT Tripar Multivision Plus Nomor RCTI/LP-LGL/434/III/2003 tanggal 18 Maret 2003, sebesar Rp13.275.000.000 (tiga belas miliar dua ratus tujuh



puluh lima juta rupiah) (Bukti PP-15). Perjanjian ini adalah perjanjian antara RCTI dengan pihak ketiga, dan tidak ada kaitannya dengan PT CTPI, Para Pemohon, maupun *Investment Agreement*. Apakah ini bukan tipu muslihat?

54. Permasalahan Ketujuh. Dalam daftar rekap pengeluaran PT Elektrindo Nusantara (yang dimasukkan sebagai Bukti P-11 (Bukti PP-16) berikut turunannya sebagai Bukti P-11.1 s.d. P-11.271), terdapat pengeluaran yang dilakukan setelah tanggal 18 Maret 2005, yaitu mulai nomor urut 167 s.d. 269 (diajukan oleh Termohon II sebagai Bukti P-11.167 s.d. Bukti P-11.269 (Bukti PP-16.1 s.d. PP-16.103)) yaitu pengeluaran periode mulai tanggal 21 Maret 2005 s.d. 31 Desember 2005 yang seluruhnya sebesar Rp11.527.577.499,60 (lebih dari sebelas miliar rupiah). Juga ditemukan bahwa terdapat sejumlah pengeluaran yang bukan untuk kepentingan PT CTPI, misalnya: (i) Bukti P-11.19 (Bukti PP-16.104): pengeluaran sebesar Rp31.189.000 untuk renovasi ruangan PT FM; (ii) Bukti P-11.33 (Bukti PP-16.105): sebesar Rp48.457.500 untuk John Pontoh yang tidak jelas peruntukannya; (iii) Bukti P-11.34 (Bukti PP-16.106): sebesar Rp2.347.000 untuk PD Anon yang tidak jelas peruntukannya; (iv) Bukti P-11.41 (Bukti PP-16.107): sebesar Rp33.390.000 untuk kepentingan Global TV; (v) Bukti P-11.61 (Bukti PP-16.108): sebesar Rp72.240.000 untuk pembelian tanah di Tegal yang tidak jelas untuk siapa; (vi) Bukti P-11.119 (Bukti PP-16.109): sebesar Rp16.800.000 yang termasuk untuk kepentingan Global TV; (vii) Bukti P-11.195 (Bukti PP-16.110): sebesar Rp100 juta yang tidak jelas peruntukannya; (viii) Bukti P-11.208 (Bukti PP-16.42): Invoice PT CTPI kepada PT Elektrindo Nusantara sebesar Rp8.500.000 malah menjadi bukti pengeluaran Termohon II; (ix) Bukti P-11.268 (Bukti PP-16.102): sebesar Rp76.188.350 untuk kepentingan Global TV. Apakah ini bukan merupakan bukti adanya tipu muslihat?;
55. Permasalahan Kedelapan. Apa yang dikemukakan di atas hanyalah sebatas yang bisa diverifikasi. Dengan melihat banyaknya permasalahan yang ditemukan, tidak mustahil bahwa juga banyak pengeluaran lainnya yang sesungguhnya tidak merupakan pengeluaran dalam rangka *Investment Agreement*. Adalah fakta bahwa dalam Perkara BANI Nomor 547/2013, Termohon II mengaku telah mengeluarkan biaya yang per tanggal 18 Maret 2005 sebesar Rp545.630.967.701, yang jika ditambah dengan *cost of fund* sebesar Rp181.590.151.164 sehingga menjadi Rp727.221.118.865. Padahal dalam suratnya kepada Pemohon I



tertanggal 07 Januari 2005 (Bukti PP-17), yang oleh Termohon II diajukan sebagai Bukti P-17 dalam Perkara BANI Nomor 547/2013), Termohon II mengaku biaya yang telah dikeluarkan ditambah dengan *cost of fund* adalah sebesar Rp623 miliar, dan kemudian menawarkan kepada Pemohon I untuk membeli seluruh tagihannya di harga Rp630 miliar (lihat undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 yang oleh Termohon II dilampirkan sebagai Bukti P-31, P-31.1 s.d. P-31.6);

56. Berdasarkan uraian dan bukti-bukti di atas, jelas bahwa patut dipertimbangkan bahwa Putusan BANI Nomor 547/2013 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon II. Karena itu, Putusan BANI Nomor 547/2013 tersebut pantas untuk dinyatakan batal secara keseluruhan.

BANI/Termohon I menghilangkan hak Pemohon I S.D. Pemohon V untuk memilih arbiter

57. Karena mengabaikan Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013, BANI (Termohon I), dalam proses persidangan di BANI, Termohon I mengakui adanya dua kepengurusan/direksi PT CTPI/Pemohon VI. Padahal Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013 telah memutuskan tentang siapa direksi yang sah. Karena mengakui dualisme kepengurusan, terjadi penunjukan arbiter yang berbeda antara dua versi pengurus tersebut. Dengan adanya penunjukan arbiter yang berbeda, BANI kemudian menyatakan berhak menunjuk arbiter untuk Pemohon I s.d. Pemohon V dan juga untuk Pemohon VI (turut termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013);

58. Berkenaan dengan Perkara BANI Nomor 547/2013, pada 19 November 2013, BANI/Termohon I melalui surat Nomor 13.1960/XII/BANI/WID-is (Bukti PP-18) meminta kepada Para Pemohon (para termohon dan turut termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013) untuk mengajukan jawaban dan menunjuk satu (1) orang arbiter dalam tempo 30 hari (para termohon dan turut termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013 dianggap satu pihak tunggal dalam penunjukan arbiter);

59. Melalui surat tanggal 21 Januari 2014 Nomor 112/Ext/HP-JD/I/2014 (Bukti PP-19), Kantor Advokat Kailimang & Ponto selaku kuasa hukum para termohon dan turut termohon (*in casu* PT CTPI) dalam Perkara BANI Nomor 547/2013 menunjuk Sdr. Patuan Sinaga, S.H., M.H. selaku arbiter. Dalam surat itu, disampaikan juga bahwa materi Permohonan Arbitrase telah diputus oleh MA dalam Putusan MA Nomor 862K/2013. Dengan kata



lain, BANI/Termohon I sejak awal proses arbitrase telah mengetahui keberadaan Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;

60. Dengan surat tertanggal 23 Januari 2014 Nomor 14.127/I/BANI/WD-In (Bukti PP-20), BANI/Termohon I meminta penjelasan dan klarifikasi tertulis sehubungan dengan adanya 2 surat kuasa yang diterbitkan oleh PT CTPI kepada 2 kuasa hukum yang berbeda, yaitu surat kuasa yang ditandatangani oleh Sang Nyoman Suwisma (orang yang mengaku sebagai direktur utama PT CTPI) kepada Hotman Paris & Partners dan surat kuasa yang ditandatangani oleh Mohamad Jarman selaku direktur PT CTPI kepada Kailimang & Ponto;
61. Mohamad Jarman selaku Direktur PT CTPI kemudian memberikan klarifikasi kepada BANI tentang pengurus sah PT CTPI dengan surat tertanggal 29 Januari 2014 (Bukti PP-21) dengan melampirkan bukti-bukti tertulis terkait, diantaranya fotokopi salinan Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013. Amar Putusan ini antara lain menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CTPI tanggal 17 Maret 2005 yang hasilnya dituangkan dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta. Susunan pengurus PT CTPI berdasarkan RUPS tanggal 17 Maret 2005 adalah:
Direktur Utama: Dandy Nugroho Hendro Mariyanto Rukmana;
Direktur: Mohamad Jarman (Pemohon V);
Komisaris: Danny Bimo Hendro Utomo;
62. Disampaikan juga dalam surat di atas bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI melalui surat tanggal 8 Januari 2014 telah menegaskan bahwa susunan pengurus PT CTPI berdasarkan RUPS tanggal 17 Maret 2005 telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-24124 tanggal 27 Juli 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CTPI (Bukti PP-22);
63. Selanjutnya, BANI/Termohon I melalui surat tertanggal 17 Februari 2014 Nomor 14.258/II/BANI/HU-In (Bukti PP-23) menyampaikan kepada Termohon II (pemohon dalam Permohonan Arbitrase) dengan tembusan antara lain kepada Kantor Hukum Kailimang & Ponto, bahwa BANI belum dapat memproses lebih lanjut Perkara BANI Nomor 547/2013 karena



adanya ketidakjelasan tentang kuasa hukum yang berhak mewakili PT CTPI;

64. Pada 24 April 2014, BANI menerbitkan 2 surat. Surat pertama pada pokoknya meminta termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013 dan PT CTPI untuk membayar 50% dari biaya arbitrase, yaitu sebesar Rp2.303.219.500,00 (Bukti PP-24). Sementara dalam suratnya yang kedua Nomor 14.618/IV/BANI/PA-In (Bukti PP-25) yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D. FCBArb., BANI menyampaikan bahwa BANI belum memperoleh kejelasan tentang siapa kuasa hukum PT CTPI, namun akan tetap memproses pemeriksaan Perkara BANI Nomor 547/2013. BANI juga menyatakan bahwa karena para termohon dan turut termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013 telah menunjuk arbiter yang berlainan, penunjukan arbiter akan dilakukan BANI;
- Catatan: Surat-surat BANI tertanggal 24 April tersebut antara lain ditujukan kepada Kantor Hukum Hotman Paris & Partners selaku kuasa hukum dari Sang Nyoman Suwisma, orang yang mengaku sebagai Direktur Utama PT CTPI. Surat Termohon I di atas jelas mengabaikan Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013 yang menegaskan siapa pengurus PT CTPI yang sah serta surat Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 8 Januari 2014 yang menegaskan siapa Direksi PT CTPI/Pemohon VI yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dari kedua dokumen otentik yang telah Pemohon sampaikan kepada Termohon I ini, jelas tidak ada nama Sang Nyoman Suwisma sebagai direktur utama PT CTPI. Dengan Termohon I mengakui adanya dua kepengurusan PT CTPI, terjadi penunjukan arbiter yang berbeda antara kedua versi pengurus. Dengan Termohon I mengakui dualisme kepengurusan PT CTPI, BANI (Termohon I) menyatakan dirinya lah yang berhak menunjuk arbiter untuk para termohon dan turut termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013;
65. Atas surat BANI di atas, PT CTPI menyampaikan keberatan dan peringatan kepada BANI dengan surat tertanggal 28 April 2014 Nomor 117/Ext/HP-JD/IV/2014 (Bukti PP-26) yang secara tegas menolak dan keberatan terhadap sikap BANI yang mengakui keberadaan Kantor Hukum Hotman Paris & Partners sebagai kuasa PT CTPI dalam perkara sengketa arbitrase oleh BANI;
66. Dengan surat tertanggal 12 Mei 2014 Nomor 14.774/V/BANI/HS-In (Bukti PP-27), BANI pada pokoknya menyampaikan bahwa BANI telah menerima pembayaran biaya administrasi dari PT Berkah Karya Bersama/Termohon



II, sedangkan dari pihak termohon dan turut termohon belum diterima. Perkara hanya akan dimulai jika 100% biaya administrasi sudah dibayarkan, oleh salah satu pihak atau oleh masing-masing pihak;

67. Menanggapi surat BANI tertanggal 12 Mei 2014 tersebut, BANI kembali diberikan Peringatan Keras dengan surat tertanggal 16 Mei 2014 114/Ext/HP-JD/V/2014 (Bukti PP-28) yang substansinya sama dengan surat Nomor 117/Ext/HP-JD/IV/2014 tertanggal 28 April 2014;
68. Sekalipun telah berulang kali diperingati dengan disertai bukti-bukti otentik, BANI tetap saja memproses Perkara BANI Nomor 547/2013. Dengan surat tertanggal 22 Mei 2014 Nomor 14.813/V/BANI/HS-In (Bukti PP-29), BANI menyampaikan bahwa PT Berkah Karya Bersama/Termohon II telah melunasi biaya administrasi perkara yang merupakan kewajiban dari para termohon dan turut termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013, dan perkara dapat dimulai setelah Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara terbentuk;
69. Pada tanggal 3 Juni 2014 melalui surat nomor 14.894/VI/BANI/HS-In (Bukti PP-30), BANI menginformasikan bahwa karena para termohon dan turut termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013 menunjuk arbiter yang berlainan, maka BANI/Termohon I menunjuk Arbiter DR. Danrivanto Budhijanto, SH, LL.M, in IT Law, FCBArb. untuk para termohon dan turut termohon (*in casu* Para Pemohon);
70. Dengan surat tertanggal 11 Juni 2014 Nomor 14.978/VI/BANI/HS-In (Bukti PP-31), BANI menyampaikan bahwa susunan Majelis Arbitrase yang akan memeriksa Perkara BANI Nomor 547/2013 adalah:
- | | |
|----------------------------|--|
| Ketua Majelis Arbitrase: | Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H.,
Ph.D. FCBArb. |
| Anggota Majelis Arbitrase: | 1. DR. Ir. Anita Dewi Anggraeni
Kolopaking, S.H., M.H., FCBArb.
2. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,
LL.M., in IT Law, FCBArb. |
71. Pada sidang Arbitrase ke-1 tanggal 20 Juni 2014, Kantor Advokat Kailimang & Ponto hadir mewakili Pemohon I s.d. Pemohon V, sedangkan Kantor Munarman, Do'ak & Partners mewakili PT CTPI/Pemohon VI;
72. Dalam sidang tersebut, kembali dijelaskan kepada Majelis Arbitrase mengenai siapa yang sah menurut hukum berhak mewakili PT CTPI hadir dalam persidangan Perkara BANI Nomor 547/2013. Namun demikian, Majelis Arbitrase bersikukuh untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara



dan mengakui/menerima keberadaan Kantor Hukum Hotman Paris & Partners sebagai kuasa hukum PT CTPI (dan juga Sang Nyoman Suwisma sendiri yang hadir dalam sidang) dengan alasan Peradilan Umum tidak berwenang mencampuri sengketa yang diajukan kepada BANI, dan Putusan Kasasi MA Nomor 862K/2013 merupakan bundel perkara/pokok sengketa yang akan diperiksa oleh Majelis Arbitrase. Penjelasan dan permintaan klarifikasi di atas juga disampaikan secara tertulis kepada Majelis Arbitrase melalui surat yang diserahkan di muka persidangan;

73. Pada tanggal 27 Juni 2014, melalui surat Nomor 127/EXT/HP-JD/VI/2014 (Bukti PP-32), Para Pemohon I s.d. Pemohon V mengajukan Tuntutan Ingkar kepada Majelis Arbitrase Perkara BANI 547/XI/ARB-BANI/2013 terhadap Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., Ph.D. FCBArb. dan Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M., in IT Law, FCBArb., masing-masing selaku Ketua Majelis dan Arbiter Anggota II yang diangkat/ditetapkan oleh Dewan Pengurus BANI. PT CTPI secara terpisah melalui kuasa hukumnya Munarman juga mengajukan tuntutan ingkar sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (3) serta Pasal 24 ayat (4) UU 30/1999 (Bukti PP-33);
74. Dalam sidang Arbitrase ke-2 tanggal 22 Agustus 2014, seluruh arbiter Majelis Arbitrase Perkara BANI Nomor 547/2013 menolak permohonan hak ingkar Para Pemohon dan secara bulat membolehkan kehadiran Rekan Hotman Paris Hutapea dkk mewakili Sang Nyoman Suwisma yang mengaku sebagai direktur utama PT CTPI;
75. Berdasarkan Putusan Sela Nomor 547/ARB-BANI/2013 tanggal 27 Agustus 2014 (Bukti PP-34) yang dijatuhkan oleh Termohon I, Majelis Arbitrase menegaskan penolakan hak ingkar yang disampaikan dalam sidang arbitrase ke-2. Dalam pertimbangannya (halaman 12-13), Majelis Arbiter bahkan mengakui keberadaan dua versi pengurus PT CTPI, yaitu versi RUPS Luar Biasa PT CTPI tanggal 17 Maret 2005 (Akta Nomor 114 Tanggal 17 Maret 2005) dan versi RUPS Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 (Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005);
76. Meskipun telah final dan mengikat, BANI (dalam hal ini seluruh arbiter Majelis Arbitrase Perkara BANI Nomor 547/2013) yang secara bulat menjatuhkan Putusan Sela Perkara BANI Nomor 547/2013, telah mengingkari putusan Mahkamah Agung RI dan menyatakan akan memeriksa RUPS LB PT CTPI tanggal 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005 dalam pemeriksaan Perkara BANI Nomor 547/2013 (*vide* Pertimbangan



Hukum paragraf 3 halaman 14 Putusan Sela Perkara BANI Nomor 547/2013);

77. Pengingkarannya Para Arbiter Majelis Arbitrase Perkara BANI Nomor 547/2013 terhadap putusan Mahkamah Agung menunjukkan sikap yang tidak menghormati hukum dan sewenang-wenang dan mengakibatkan hak para termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013 untuk menunjuk arbiter dihilangkan;

78. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Putusan Arbitrase Nomor 547/2013 telah bertentangan dengan ketertiban umum dan mengandung unsur tipu muslihat, karenanya patut untuk dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014;
3. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut, Pemohon Intervensi mengajukan Permohonan Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan dan Kepentingan Hukum Pemohon Intervensi adalah: "Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum langsung atas objek perkara *a quo* yaitu permohonan pembatalan Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 (selanjutnya disebut "Putusan BANI"), sebab Pemohon Intervensi adalah pihak dalam Putusan BANI tersebut yang menjadi objek perkara *a quo* (perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST);

Dan

Untuk mempertahankan hak dan untuk mencegah kerugian maka Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum dan berhak meminta atau mengajukan Permohonan Intervensi agar diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- 1.1. Bukti Pertama (I) Bahwa Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum karena sebagai pihak yang diakui oleh Majelis Arbitrase BANI dalam objek perkara *a quo* (yaitu Putusan BANI Nomor 547/XI/ARBBANI/2013) adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama dan alamat Pemohon Intervensi jelas-jelas disebutkan sebagai pihak di dalam Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 (*Vide* P.Int-1 *jo.* bukti PP-1) yang dalam halaman 1 s.d. 3 Putusan BANI tersebut dikutip nama-nama pihak sebagai berikut:

“PT. Berkah Karya Bersama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, yang beralamat di MNC Tower Lantai 5, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Andi F. Simangunsong, Bryan Bernadi, Dwi Laksono, Deborah Evelyn Panjaitan, dkk yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership yang beralamat di Menara Thamrin Lantai 14 Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus N. 111BKB/XI/2013 tanggal 7 November 2013 selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Melawan

Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana, beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata 14, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Patricia Lestari, S.H., M.H., Judiati Setyoningsih, S.H., dkk yang merupakan Para Advokat pada Kantor Hukum Kailimang & Ponto yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/HPJD/I/14 tanggal 22 Januari 2014 selanjutnya disebut sebagai-----Termohon 1;

PT. Tridan Satria Putra Indonesia, beralamat di Citra Graha Lantai 9, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Patricia Lestari, S.H., M.H., Judiati Setyoningsih, S.H., dkk yang merupakan Para Advokat pada Kantor Hukum Kailimang & Ponto yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/HPJD/I/14 tanggal 22 Januari 2014 selanjutnya disebut sebagai-----Termohon 2;

PT. Citra Lamtoro Gung Persada, beralamat di Jalan Wijaya IV Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Patricia Lestari, S.H., M.H., Judiati Setyoningsih, S.H., dkk., yang merupakan Para Advokat pada Kantor Hukum Kailimang & Ponto yang beralamat di Menara

Halaman 30 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/HP-JD/I/14 tanggal 22 Januari 2014 selanjutnya disebut sebagai -----Termohon 3;

Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, Gedung Granadi Lantai 6, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Patricia Lestari, S.H., M.H., Judiati Setyoningsih, S.H., dkk yang merupakan Para Advokat pada Kantor Hukum Kailimang & Ponto yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/HP-JD/I/14 tanggal 22 Januari 2014 selanjutnya disebut sebagai-----Termohon 4;

Nyonya Niken Vijayanti, beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 14, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (alamat terakhir yang diterima dari Pemohon yaitu di Jalan Patra Kuningan XII/12, Kuningan, Jakarta Selatan) selanjutnya disebut sebagai-----Termohon 5;

Tuan Mohamad Jarman, beralamat di Jalan Sunter Permai Jaya V Nomor 3, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (*in casu* Pemohon), dalam hal ini diwakili oleh Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Patricia Lestari, S.H., M.H., Judiati Setyoningsih, S.H., dkk yang merupakan Para Advokat pada Kantor Hukum Kailimang & Ponto yang beralamat di Menara Kuningan Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/HPJD/I/14 tanggal 17 Januari 2014 selanjutnya disebut sebagai-----Termohon 6;

DAN

PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (yang dikenal dengan nama "MNC TV"), beralamat di Jalan Pintu II, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pondok Gede Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai----- (Turut Termohon)";

Bahwa apabila dibaca putusan BANI tersebut ada dua versi badan hukum dengan alamat berbeda akan tetapi sama-sama mengakui mewakili PT. CTPI yaitu:

- versi pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Gedung Granadi Lantai 6, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan;

- versi kedua:

Beralamat di Jalan Pintu II, Taman Mini Indonesia Indah, Pondok Gede, Jakarta Timur;

Akan tetapi alamat yang diakui oleh Majelis Arbiter BANI dalam Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 (*Vide* P.Int-1) adalah PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang beralamat di Jalan Pintu II, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pondok Gede, Jakarta Timur yaitu "Pemohon Intervensi";

1.2. Bukti Kedua (II) Bahwa Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum karena sebagai pihak dalam objek perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon Intervensi yang menjadi pihak dalam Putusan BANI (Objek perkara *a quo*) adalah Perseroan Terbatas versi RUPSLB tanggal 18 Maret 2005;

a. Bahwa ternyata objek perkara *a quo* (Putusan Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 (*Vide* P.Int-1)) di dalam pertimbangan hukum dan dalam amar Putusan BANI tersebut tegas menyebutkan bahwa yang diakui sebagai pihak adalah PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, suatu badan hukum yang pernah melakukan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang notabene maksudnya adalah Pemohon Intervensi, seperti dikutip Putusan BANI sebagai berikut:

Bahwa halaman 193 butir 22 Putusan BANI sebagai berikut:

"Sebagaimana pemeriksaan Prestasi pada angka 16 dan 17 halaman 33 s/d halaman 41 dan Wanprestasi angka 19 dan 20 halaman 42 s/d halaman 51, terhadap timbulnya permasalahan hukum terhadap adanya 2 (dua) Badan Hukum yang mengatasnamakan "TPI", yakni:

a) Berdasarkan hasil RUPSLB TPI tanggal 17 Maret 2005 dan turunannya, yang dalam persidangan diwakilkan kepada Kuasa Hukumnya: Munarman Do'ak & Partners;

b) Berdasarkan hasil RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 dan turunannya, yang dalam persidangan diwakilkan kepada Kuasa Hukumnya: Hotman Paris & Partners; Setelah memeriksa bukti-bukti, mendengar saksi-saksi fakta dan keterangan ahli, maka Majelis berpendapat bahwa RUPSLB tanggal 18 Maret 2005

Halaman 32 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arb/2017



beserta turunannya adalah RUPSLB TPI yang sah dan oleh karenanya dapat menjadi dasar pembenar yang kuat bagi pelaksanaan tindakan hukum selanjutnya”;

b. Bahwa dengan demikian seolah-olah ada 2 (dua) versi badan hukum yaitu versi hasil RUPSLB TPI tanggal 17 Maret 2005 dan versi RUPSLB tanggal 18 Maret 2005. Akan tetapi yang diakui sah dalam Putusan BANI tersebut adalah versi Badan Hukum dengan RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 yaitu Pemohon Intervensi yang diakui sebagai pihak dalam Putusan BANI oleh Majelis Arbiter seperti dikutip di atas;

c. Bahwa bukti bahwa Pemohon Intervensi adalah PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, suatu badan hukum yang pernah mengadakan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 adalah yang hasil RUPSLB dituangkan dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 (*Vide* P.Int-2) dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005 (*Vide* P.Int-3) yang dua-duanya dibuat di hadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, seperti juga disebutkan oleh Para Pemohon dalam butir 9 halaman 5 dari Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *a quo*;

1.3. Bukti Ketiga (III)/Bahwa Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum karena sebagai pihak dalam objek perkara *a quo* adalah:

Dalam Putusan BANI (objek perkara *a quo*) yang diakui sebagai pihak adalah PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, suatu badan hukum yang 75% sahamnya dimiliki oleh PT. MNC Tbk.

a. Bahwa dalam perkara di BANI ada dua versi badan hukum PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang ikut sebagai pihak yang berperkara di BANI yaitu:

(i) PT. CTPI versi Mbak Tutut yang Mbak Tutut tidak mengakui PT.

MNC Tbk sebagai pemilik 75% saham di PT. CTPI;

(ii) PT. CTPI yang 75% sahamnya dimiliki oleh PT. MNC Tbk.;

b. Bahwa Pemohon Intervensi adalah badan hukum yang 75% sahamnya dimiliki oleh PT. Media Nusantara Citra Tbk (disingkat PT. MNC Tbk) seperti tertuang dalam:

b.1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 269, tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (*Vide* Bukti P.Int-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-29239.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 30 Mei 2008; (*Vide* Bukti P.Int-5);

b.3. Tambahan Berita Negara Nomor 58 tanggal 18 Juli 2008, Lembaran Negara Nomor 12280. (*Vide* Bukti P.Int-6);

c. Bahwa ternyata dalam Putusan BANI (objek perkara *a quo*) yang diakui sebagai pihak adalah PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, suatu badan hukum yang 75% sahamnya dimiliki oleh PT. MNC Tbk., seperti dikutip Putusan BANI sebagai berikut:

c.1. Halaman 193 s.d. 194 butir 23 Putusan BANI (*Vide* bukti P-Int.1) dikutip pertimbangan hukum dari Majelis Arbiter yang mengakui "Pemohon Intervensi" sebagai pihak dalam Perkara BANI tersebut adalah sebagai berikut:

"Memperhatikan kelanjutan dari isi *Investment Agreement* yang dilakukan oleh Pemohon pada Akta Nomor 93 tanggal 21 Juli 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dibuat di hadapan Sutjipto, Notaris di Jakarta (Bukti P-24.1) isi Akta tersebut:

Menyetujui pengalihan saham-saham Perseroan sebanyak 1.235.100.000 saham seri B dan 1.940.344.993 saham seri C dari PT. Berkah Karya Bersama kepada pihak yang ditunjuk oleh PT. Berkah Karya Bersama dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh PT. Berkah Karya Bersama, yaitu PT. Media Nusantara Citra, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;

Sehingga susunan pemegang Saham Perseroan menjadi:

- 1) Ny. Siti Hardiyanti Rukmana : 22.048.000
(saham seri A)
- 2) Pt. Citra Lantoro Gung Persada : 1.576.000
(saham seri A)
- 3) Yayasan Purna Bakti Pertiwi : 3.150.000
(saham seri A)
- 4) Ny. Niken Vijayanti : 3.150.000
(saham seri A)
- 5) PT Tridan Satria Putra Indonesia : 380.988.000

Halaman 34 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saham seri A)

6) Tuan Muhamad Jarman : 788.000

(saham seri A)

7) PT. Media Nusantara Citra : 1.235.100.000

(saham seri B)”

c.2. Halaman 194 s.d. 195 butir 25 Putusan BANI dikutip
Pertimbangan Hukum dari Majelis Arbiter yang mengakui
“Pemohon Intervensi” sebagai pihak dalam putusan BANI
adalah sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Akta Notaris Andala Farida, S.H., M.H.,
Notaris di Jakarta Nomor 21 dan Nomor 22 tanggal 28 Mei
2008 Berita Acara RUPS Tahunan TPI dan RUPSLB TPI, yang
hadir/Para Penghadap:

- 1) Tuan Bambang Rudijanto Tanoesaoedibjo (bertindak
menjalani jabatannya sebagai Direktur mewakili Direktur
Utama MNC Tbk;
- 2) Nyonya Niken Vijayanti (Termohon 5);
- 3) Tuan Hary Tanoesaoedibjo (Pemohon);
- 4) Tuan Alexander Edwin Kawilarang;
- 5) Tuan Tarub;
- 6) Tuan Sang Nyoman Suwisma (Kedudukannya sebagai
Direktur Utama) ;
- 7) Nyonya Artine Savitri Utomo;
- 8) Tuan Muliawan Pahala Gupta;
- 9) Tuan Mohamad Jarman (Termohon 5) ;
- 10) Tuan Erwin Richard Andersen;
- 11) Nyonya Doktoranda Nana Puspa Dewi; dan

Bahwa isi Akta Nomor 22 memutuskan Susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Sang Nyoman Suwisma;

Wakil Direktur Utama: Nyonya Artine Savitri Utomo;

Direktur : Tuan Mohamad Jarman;

Direktur : Nyonya Doktoranda Nana Puspa Dewi;

Direktur : Tuan Erwin Richard Andersen;

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Tuan Dandy Nugroho Rukmana;

Halaman 35 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Tuan Hary Tanoesoedibjo;
Komisaris : Tuan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo;
Komisaris : Tuan Tarub;
Komisaris : Tuan Mulianwan Pahala Gupta;
Komisaris : Tuan Alexander Edwin Kawilarang;

Hal ini membuktikan Rapat RUPS Tahunan dan RUPSLB dan kehadiran Nyonya Niken Wijayanti (Termohon 5) dan Mohamad Jarman (Termohon 6), pengangkatan Termohon 6 sebagai Direktur dan memiliki saham sebagaimana disebutkan daftar Pemegang Saham di bawah ini, mengakui keabsahan kepemilikan 75% saham Pemohon yang telah beralih sampai kepada MNC Tbk. (Bukti TT-24, TT-25)";

Maka Terbukti:

Putusan BANI mengakui Pemohon Intervensi (versi yang sekarang 75% sahamnya dimiliki oleh PT. MNC Tbk) sebagai versi badan hukum yang sah;

- d. Bahwa halaman 198 s.d 199 Putusan BANI Pertimbangan Hukum dari Majelis Arbiter yang mengakui "Pemohon Intervensi" (yang sahamnya 75% dimiliki oleh PT. MNC Tbk) sebagai pihak dalam Putusan BANI tersebut bahkan Pemerintah Indonesia (cq. Bapepam) telah memberikan izin kepada PT. MNC Tbk untuk melaksanakan *go public* (Penawaran Umum Perdana atau IPO) dengan salah satu assetnya berupa 75% saham di Pemohon Intervensi yaitu dikutip sebagai berikut:

"Bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan telah diklarifikasi oleh Para Termohon Laporan Keuangan TPI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, 2002, 2004, 2005 dan 2006, sampai Laporan Keuangan/*Financial Statement* TPI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 beserta Laporan auditor Independen (Bukti P-15, P-16, P-49.a s/d P-49.d) ;

Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan proses IPO dari PT. MNC Tbk. dan Laporan Keuangan TPI telah dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan berlaku efektif sejak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan kondisi keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Demikian juga kehadiran Termohon IV dan anak dari Termohon 1: Sdr. Dandy Nugroho

Halaman 36 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



Rukmana, yang pada beberapa kali RUPSLB TPI. Oleh karenanya keikutsertaan dan kehadirannya merupakan pengakuan atas kepemilikan saham MNC Tbk. yang berasal dari Pemohon setelah dipenuhinya *Investment Agreement* dan *Supplemental Agreement*.”;

Bahwa amar Putusan BANI menyebutkan bahwa Pemohon Intervensi (yang 75% saham dimiliki oleh PT. MNC Tbk) yang diakui sebagai Pihak dalam perkara BANI seperti dikutip amar putusan BANI butir 5 halaman 213 sebagai berikut:

“5. Menyatakan Pemohon berhak atas 75 % saham di PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT. MNC, Tbk.”;

e. Pemohon V (Mohamad Jarman) dalam perkara *a quo* hadir dalam berbagai RUPS dari Pemohon Intervensi dan Pemohon V (Mohamad Jarman) tersebut mengakui PT. MNC Tbk sebagai Pemegang 75% saham di PT. CTPI (Pemohon Intervensi) seperti terbukti dari akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Notaris Nomor: 21, tanggal 28 Mei 2008, Perihal: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. Cipta Televisi Indonesia” yang dibuat oleh dan dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*Vide* bukti P.Int-7);
- b. Akta Notaris Nomor: 22, tanggal 28 Mei 2008, Perihal: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT. Cipta Televisi Indonesia” yang dibuat oleh dan dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (*Vide* bukti P.Int-8);

Keterangan:

Bukti P.Int-7 dan P.Int-8 juga ditandatangani oleh Mohamad Jarman (Pemohon) yang membuktikan bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 diadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dari PT. CTPI yang dihadiri oleh PT. Media Nusantara Citra Tbk (PT. MNC Tbk) sebagai pemegang saham 75% di PT. CTPI dan Mohamad Jarman (Pemohon) (Direktur PT. CTPI). Bukti P.Int-7 dan Bukti P.Int-8 membuktikan bahwa pada bulan Mei 2008 Mohamad Jarman (Pemohon) mengakui keabsahan kepemilikan 75 % saham PT. MNC Tbk di PT. CTPI bahkan Mohamad Jarman (Pemohon) masih tetap terima gaji dari PT. CTPI;



Bahkan di RUPS tanggal 28 Mei 2008, Akta Notaris Nomor : 22 tanggal 28 Mei 2008 tersebut di atas (*Vide* Bukti P.Int-8) yang mengangkat Mohamad Jarman (Pemohon) sebagai Direktur dari PT. CTPI dalam RUPS PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk selaku pemegang saham mayoritas PT. CTPI. Jadi menjadi sangat tidak masuk di akal apabila sekarang ini Mohamad Jarman (Pemohon) tidak mengakui keabsahan 75% saham milik PT. MNC Tbk. di PT. CTPI padahal yang mengangkat Mohamad Jarman (Pemohon) di RUPS PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk, dan Mohamad Jarman (Pemohon) hadir dan ikut menandatangani minuta berita acara RUPS Tahunan (*Vide* Bukti P.Int-7) dan RUPS Luar Biasa (*Vide* Bukti P.Int-8) tersebut;

Maka terbukti

Mohamad Jarman (Pemohon) mengakui bahwa yang berhak mengangkat Direksi dari PT. CTPI adalah RUPS yang dihadiri oleh PT. MNC Tbk sebagai pemegang 75% saham dan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dkk sebagai Pemegang Saham 25% saham di PT. CTPI;

- 1.4. Bukti Keempat (IV) Kelima (V), Keenam (IV), Ketujuh (VII), dan Kedelapan (VIII) bahwa Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum karena sebagai pihak diakui oleh Majelis Arbiter BANI dalam objek perkara *a quo* (perkara Nomor 24/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. dimana objeknya adalah Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014);

1.4.1. Bukti Ke IV

Fakta bahwa secara umum sudah diketahui publik dan tidak perlu dibuktikan (*Notoire Feit*) semua masyarakat Indonesia dan Masyarakat Internasional melihat dan mengetahui bahwa lokasi fisik gedung siaran, gedung rekaman, gedung redaksi dan ratusan staff, gudang dan kantor serta ruangan peralatan kamera dan film dan semua redaksi dan ratusan wartawan dari Perusahaan Televisi bernama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia beralamat di:

“Jalan Pintu II, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pondok Gede Jakarta Timur.”

Dan tidak ada gedung siaran TV PT. CTPI, tidak ada gedung rekaman, gedung kamera, film, redaksi dan wartawan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gedung Granadi Lantai 4, Sayap Selatan, Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan yaitu alamat yang dipakai oleh Pemohon VI dalam perkara *a quo*;

1.4.2. Bukti Ke V

Surat BANI Nomor 14. 127/II/BANI/WD-In, tanggal 23 Januari 2014 (*Vide* bukti P.Int-9) adalah perihal Penyelesaian Perkara Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 jelas-jelas menyebutkan memanggil Pemohon Intervensi yang beralamat di Jalan Pintu II, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pondok Gede Jakarta Timur sebagai pihak yang berperkara dikutip sebagai berikut:

“Nomor 14. 127/II/BANI/WD-In Jakarta 23 Januari 2014

Kepada Yth.

PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia

(dikenal dengan nama MNC TV)

Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Kelurahan Lubang Buaya

Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Up: Yth. Direktur Utama”

Terbukti juga:

bahwa BANI dalam setiap persidangan BANI maupun surat menyurat tidak pernah mengirim surat panggilan atau surat menyurat lainnya ke Gedung Granadi, Lantai 4, Sayap Selatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan yaitu alamat yang dipakai oleh Pemohon VI dalam perkara *a quo*;

1.4.3. Bukti ke VI

Surat BANI Nomor 14.978/VI/BANI/HS-In tertanggal 11 Juni 2014 (*Vide* bukti P.Int-10) adalah perihal Penyelesaian Perkara Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 jelas-jelas hanya menyebutkan dan hanya memanggil Pemohon Intervensi yang beralamat di “Jalan Pintu II TMII, Pondok Gede, Jakarta Timur 13810” sebagai pihak yang berperkara, dikutip sebagai berikut:

“Nomor 14.978/VI/BANI/HS-In Jakarta 11 Juni 2014

Kepada Yth.

1. Kantor Hukum AFS Partnership

Kuasa Hukum Pemohon Menara Thamrin, 14th Floor

Suite 1408

Jalan M.H. Thamrin Kav 3

Halaman 39 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 10250

Up: Yth. Sdr. Andi Simangunsong SH.

2. Kantor Advokat Kailimang & Ponto

Kuasa Hukum Termohon I, II, III, IV, VI

Menara Kuningan Lantai 14/A

Jalan H.R. Rasuna Sid Blok X-7 Kav 5 Jakarta 12940

Up: Yth. Denny Kailimang, S.H., M.H.

3. Ny. Niken Wijayanti (Termohon 5)

Jalan Patra Kuningan XII/12, Kuningan

Jakarta Selatan

4. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (yang dikenal dengan nama MNC TV)

Turut Termohon

Jalan Pintu II TMII, Pondok Gede

Jakarta Timur 13810

UP: Direktur Utama”

Terbukti juga

bahwa BANI dalam setiap persidangan BANI maupun surat menyurat tidak pernah mengirim surat panggilan atau surat menyurat lainnya ke Gedung Granadi, Lantai 4, Sayap Selatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan yang alamat yang dipakai oleh Pemohon VI dalam perkara *a quo*;

1.4.4. Bukti ke VII

Surat BANI Nomor 14.979/VI/BANI/HS-In tertanggal 12 Juni 2014 (*Vide* Bukti P.Int-11) adalah perihal panggilan sidang Arbitrase pertama perkara Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 jelas-jelas menyebutkan memanggil Pemohon Intervensi (yang beralamat di Jalan Pintu II TMII, Pondok Gede, Jakarta Timur 13810) sebagai pihak yang berperkara dikutip sebagai berikut:

“Nomor: 14.979/VI/BANI/HS-In Jakarta, 12 Juni 2014

Kepada Yth.

1. Kantor Hukum AFS Partnership

Kuasa Hukum Pemohon

Menara Thamrin, 14th Floor Suite 1408 Jl. M.H. Thamrin

Kav 3

Jakarta 10250

Up: Yth. Sdr. Andi Simangunsong, S.H

Halaman 40 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kantor Advokat Kailimang & Ponto
Kuasa Hukum Termohon I, II, III, IV, VI
Menara Kuningan Lantai 14/A
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5 Jakarta 12940
Up: Yth. Denny Kailimang, S.H., M.H
3. Ny. Niken Wijayanti (Termohon V)
Jalan Patra Kuningan XII/12. Kuningan
Jakarta Selatan
4. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (yang dikenal dengan nama MNC TV)
Turut Termohon
Jalan Pintu II TMII, Pondok Gede
Jakarta Timur 13810
Up: Direktur Utama”

Terbukti juga:

bahwa BANI dalam setiap persidangan BANI maupun surat menyurat tidak pernah mengirim surat panggilan atau surat menyurat lainnya ke Gedung Granadi, Lantai 4, Sayap Selatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan atau Majelis Arbiter BANI tidak pernah mengakui adanya PT. CTPI yang beralamat di Gedung Granadi Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan;

1.4.5. Bukti ke VIII

Surat BANI Nomor 14.1390/VIII/BANI/LN tertanggal 13 Agustus 2014 (*Vide* bukti P.Int-12) adalah perihal panggilan sidang Arbitrase ke-2 perkara Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 jelas-jelas menyebutkan memanggil Pemohon Intervensi (yang beralamat di Jalan Pintu II TMII, Pondok Gede, Jakarta Timur 13810) sebagai pihak yang berperkara dikutip sebagai berikut:

“Nomor: 14.1390/VIII/BANI/LN Jakarta, 13 Agustus 2014

Kepada Yth.

Kantor Hukum AFS Partnership

Kuasa Hukum Pemohon

Menara Thamrin, 14th Floor Suite 1408

Jalan M.H. Thamrin Kav 3 Jakarta 10250

Up: Yth. Sdr. Andi Simangunsong, S.H

1. Kantor Advokat Kailimang & Ponto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Termohon I, II, III, IV, VI

Menara Kuningan Lantai 14/A

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5

Jakarta 12940

Up: Yth. Denny Kailimang, S.H., M.H

2. Ny. Niken Wijayanti (Termohon V)

Jalan Patra Kuningan XII/12. Kuningan

Jakarta Selatan

3. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (yang dikenal dengan nama MNC TV)

Turut Termohon

Jalan Pintu II TMII, Pondok Gede

Jakarta Timur 13810

Up: Direktur Utama”

Jadi jelas tertulis alamat PT. CTPI (yang beralamat di Jl. Pintu II TMII, Pondok Gede, Jakarta Timur 13810), bukan di Gedung Granadi Lantai 4, Sayap Selatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan;

Terbukti juga:

bahwa BANI dalam setiap persidangan BANI maupun surat menyurat tidak pernah mengirim surat panggilan atau surat menyurat lainnya ke Gedung Granadi, Lantai 4, Sayap Selatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan;

1.5. Bukti Kesembilan (IX): Bahwa Pemohon Intervensi (PT. CTPI) yang beralamat di Taman Mini Indonesia Indah yang mempunyai kepentingan hukum atas objek perkara *a quo*;

Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* (perkara Nomor 24/PDT.G/2015/PN.JKT.PST) menunjuk sebagai dasar permohonan yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 862 K/PDT/2013,

Terlepas dari fakta hukum bahwa putusan kasasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase, ternyata di dalam putusan kasasi tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa PT. CTPI sebagai salah satu pihak yang berperkara yaitu yang beralamat di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur; Seperti dikutip halaman 2 dari putusan kasasi Nomor 862 K/PDT/2013 sebagai berikut:

Halaman 42 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“D a n:

“1. PT. Cipta Televisi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur;”

Jadi jelas Putusan Kasasi Nomor 862 K/PDT/2013 tidak terkait dan tidak menyebut nama PT. CTPI yang beralamat di Gedung Granadi Lantai 4, Sayap Selatan Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan yaitu alamat yang dipakai oleh Pemohon VI dalam perkara *a quo*;

1.6. Bukti Kesepuluh (X) Bahwa Pemohon Intervensi (PT. CTPI) yang beralamat di Taman Mini Indonesia Indah mempunyai kepentingan hukum atas objek perkara *a quo*;

Halaman 3 dari Putusan Sela Perkara Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 27 Agustus 2014 (*Vide* bukti P.Int-13) sebagai berikut:

“PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (yang dikenal dengan nama “MNC TV”), beralamat di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pondok Gede, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai-----
-----Turut Termohon”;

1.7. Bukti Kesebelas (XI) Bahwa Pemohon Intervensi (PT. CTPI) yang beralamat di Taman Mini Indonesia Indah yang mempunyai kepentingan hukum atas objek perkara *a quo*;

Pemerintah Indonesia dalam surat-surat perizinan resmi hanya mengakui satu alamat perusahaan televisi bernama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan hanya beralamat di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur seperti terbukti dari surat-surat perizinan resmi yang diterbitkan pemerintah Indonesia yaitu sebagai berikut:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 00229-05/PB/P/1.824.271 tanggal 20 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan menyebutkan alamat PT. CTPI di Jalan Pintu II TMII, Jakarta Timur (*Vide* bukti P.Int-14);
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 31/1.824/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyebutkan alamat PT. CTPI di Jalan Pintu II TMII, Jakarta Timur (*Vide* bukti P.Int-15);
- Surat Keterangan Nomor: 31/1.842/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta menyebutkan alamat PT. CTPI di Jalan Pintu II TMII, Jakarta Timur (*Vide* bukti P.Int-16);

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.04.1.73.17810 tanggal 10 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan menyebutkan alamat PT. CTPI di Jalan Pintu II TMII, Jakarta Timur (*Vide* bukti P.Int-17);
- NPWP PT. CTPI Nomor 01.356.633.6-092.000 tanggal 12 September 1990, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan alamat PT. CTPI di Jalan Pintu II TMII, Jakarta Timur (*Vide* bukti P.Int-18);

1.8. Bukti Kedua Belas (XII) Bahwa Pemohon Intervensi (PT. CTPI) yang beralamat di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur mempunyai kepentingan hukum atas objek perkara *a quo*;

Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena dua (2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengakui kepentingan hukum dari Pemohon Intervensi terkait perkara di BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 (objek perkara *a quo*), yaitu:

Bahwa Mohamad Jarman (Pemohon V dalam perkara *a quo*) tidak pernah menempuh upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memecat semua Majelis Arbiter yang memutus Putusan BANI tersebut dengan cara didalam Surat Permohonan Hak Ingkar yang didaftarkan dalam perkara Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., yang dijadikan sebagai salah satu Pemohon adalah PT. CTPI yang beralamat di Gedung Granadi, Lantai 4, Sayap Selatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan;

Bahwa, sebagai tanggapan atas Surat Permohonan Hak Ingkar tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka PT. CTPI yang beralamat di Jalan Pintu II, Taman Mini Indonesia Indah, Pondok Gede, Jakarta Selatan (atau sama dengan Pemohon Intervensi dalam perkara *a quo*) mengajukan Surat Permohonan Intervensi dan selanjutnya mengajukan eksepsi absolut dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Halaman 44 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



- (i) Putusan Sela Nomor 533/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 November 2014 (*Vide* bukti P.Int-19) dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengizinkan Permohonan Intervensi (yang beralamat di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pondok Gede, Jakarta Timur 13810 masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 533/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel.;
- (ii) Putusan Sela Nomor 533/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 28 November 2014 (*Vide* P.Int-19) dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Pemohon Intervensi yang beralamat di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pondok Gede, Jakarta Timur 13810;

1.9. Bukti Ketiga Belas (XIII) Bahwa Pemohon Intervensi (PT. CTPI) yang beralamat di Taman Mini Indonesia Indah mempunyai kepentingan hukum atas objek perkara *a quo*;

Selain Putusan BANI sebagai objek perkara *a quo* ternyata objek lain (objek perkara kedua) dari perkara *a quo* (Nomor 24/PDT.G/2015/PN.JKT-PST) adalah investment agreement tanggal tanggal 23 Agustus 2002 (*vide* PP-5) seperti disebut oleh Para Pemohon di butir 5, butir 6 halaman 4 dari surat permohonan dalam perkara *a quo* yang dikutip sebagai berikut:

"5. Pada 23 Agustus 2002 ditandatangani *Investment Agreement* ("*Investmen Agreement*"-Bukti PP-5, yang oleh Termohon II diajukan sebagai Bukti P-1 dalam perkara BANI Nomor 547/2013) antara Termohon II dengan seluruh pemegang saham Pemohon VI dan juga Pemohon VI sendiri. Berdasarkan *Investment Agreement*, Termohon II setuju untuk menyelesaikan dan merestrukturisasi utang-utang Pemohon IV dengan menyediakan pembiayaan sebesar US\$ 55 juta dengan pengalokasian: (i) sebesar US\$ 25 juta untuk mengambil saham-saham Pemohon VI sesuai dengan *Subscription Agreement* yang akan disepakati bersama dan (ii) sebesar US\$ 30 juta untuk pembiayaan pengambilalihan utang-utang PT. CTPI. *Investment Agreement* tanggal 7 Februari 2003 (Bukti PP-6, yang oleh Termohon II diajukan sebagai bukti P-2 dalam perkara BANI Nomor 547/2013);

6. Dalam perjalanan berlangsungnya *Investment Agreement*, terjadi negosiasi kembali antara Pemohon I dengan Termohon II di akhir tahun 2004 s.d. 18 Maret 2005 sehubungan dengan kemungkinan mengakhiri *Investment Agreement* dengan Pemohon VI yang telah



diselesaikan oleh Termohon II. Dalam negosiasi tersebut, pengeluarannya berikut *cost of fund* dan juga *opportunity cost* sebesar Rp630 miliar apabila *Investment Agreement* diakhiri, atau Termohon II membeli seluruh saham Pemohon I s.d. Pemohon V dalam Pemohon VI sebesar Rp 210 miliar”;

Ternyata dalam objek sengketa kedua dari perkara *a quo* yaitu *Investment Agreement* tersebut (*vide* bukti P.Int-20) jelas-jelas disebutkan bahwa pihaknya adalah PT. CTPI yang beralamat di Pintu II TMII, Jakarta Timur seperti dikutip penyebutan nama pihak pada halaman 2 *Investment Agreement* (*Vide* bukti P.Int-20) sebagai berikut: “3. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, *a company duly organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Jalan Pintu II, Taman Mini Indonesia, Jakarta 13810, Indonesia, in this matter represented by Mrs. Siti Hardiyanti Rukaman, acting in her capacity as the President Director of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (hereinafter referred to as “TPI”)*”;

Dari kutipan tersebut di atas jelas terbukti bahwa Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum dan berhak mempertahankan dan membela kepentingannya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.JKT-PST, karena yang jadi pihak di dalam objek perkara *a quo* yaitu *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002 adalah Pemohon Intervensi yang beralamat di Pintu II Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pondok Gede, Jakarta Timur, 13810 dan tidak beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan;

2. Alasan Permohonan Intervensi Kedua (II):

Bahwa apabila suatu putusan perkara (termasuk putusan arbitrase) diajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut maka semua pihak dalam putusan arbitrase tersebut harus diikutkan sebagai pihak Tergugat atau Termohon;

Surat permohonan pembatalan putusan BANI dalam perkara *a quo* harusnya menyebutkan nama-nama pihak dalam Putusan BANI tersebut secara lengkap dengan alamatnya sesuai dengan isi putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 (*Vide* bukti P.Int-1) dan semua pihak dengan nama dan alamat yang tercantum dalam putusan BANI tersebut harus disebutkan dalam surat permohonan pembatalan putusan arbitrase dan harus dipanggil sebagai pihak dalam persidangan pembatalan putusan arbitrase tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata PT. CTPI (Pemohon Intervensi) yang beralamat di TMII Jakarta Timur adalah salah satu pihak dalam Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang diajukan pembatalan putusan arbitrase. Oleh karenanya mutlak hukumnya Pemohon Intervensi untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* (Nomor 24/PDT.G/2015/PN.JKT-PST., tersebut) sebab apabila petitum surat permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan oleh pengadilan maka akan sangat merugikan Pemohon Intervensi;

3. Alasan Permohonan Intervensi Ketiga:

“Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah secara tertulis mengakui bahwa yang dimaksud dengan perusahaan televisi bernama PT. CTPI adalah perusahaan yang 75% sahamnya dimiliki oleh PT. MNC Tbk. atau yang sekarang bertindak sebagai Pemohon Intervensi yang 75% saham dimiliki oleh PT. MNC Tbk”;

Bukti lain yang membuktikan bahwa Pemohon Intervensi adalah badan hukum yang diwakili oleh Direksi yang sah dan mempunyai kepentingan hukum untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST., sebagai berikut:

3.1. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.8616.VIII.2014.

03 tanggal 7 Agustus 2014 (*Vide* Bukti P.Int-21) yang menegaskan bahwa PT. MNC Tbk adalah pemilik 75% saham di PT. CTPI (Pemohon Intervensi) yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI

Jakarta Pusat

Jalan Gajah Mada Nomor 17

Jakarta, 7 Agustus 2014

Nomor : W10.U1.8616.VIII.2014.03.

Perihal : Jawaban atas Klarifikasi Hukum

Kepada:

PT. MEDIA NUSANTARA CITRA TBK

Menara Kebon Sirih-MNC Tower

Jalan Kebon Sirih Timur Dalam Nomor 17-19

Jakarta Pusat 10340

Up. Yth. : Nana Puspa Dewi

Jarot Suwahjo

Dengan hormat,

Halaman 47 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menjawab surat saudara tertanggal 5 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal klarifikasi hukum dengan ini kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perkara Nomor 862K/Pdt/2013 jo. Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI. jo. Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., antara: Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, dkk (Para Penggugat) melawan PT. Berkah Karya Bersama, dkk (Para Tergugat), PT. Media Nusantara Citra Tbk bukan pihak dalam perkara tersebut;
2. Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang saudara tanyakan pada butir 2 surat saudara tanggal 5 Agustus 2014 perihal Permohonan Klarifikasi hukum, tidak ada dalam amar Putusan Nomor 862K/Pdt/2013 jo. Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI. jo. Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., yang membatalkan dokumen-dokumen sebagai berikut;
 - a. Akta Notaris Nomor 269 tanggal 28 Mei 2008 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn.;
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-29239.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 30 Mei 2008 yang mensahkan kepemilikan dari PT. MNC Tbk atas 75% saham dari seluruh saham di PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;
 - c. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 58 tanggal 18 Juli 2008;

Demikian Penjelasan ini kami sampaikan;

Hormat kami,

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR dan H.I Jakarta Pusat

H. Edy Nasution, S.H., M.H.

NIP 19590206 198302 1 001”

Inti dari kutipan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah:

- a. Menurut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan hari ini pemegang saham PT. CTPI 75 % mayoritas adalah PT. MNC Tbk.

Halaman 48 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



(otomatis demi hukum yang berhak hadir di RUPS untuk menunjuk direksi) yaitu direksi yang berhak mewakili Pemohon Intervensi;

b. Menurut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dasar dan bukti-bukti kepemilikan dari PT. MNC Tbk atas 75 % saham di PT. CTPI tidak pernah dibatalkan oleh putusan kasasi Nomor 862K/PDT/ 2013, maupun oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yaitu bukti-bukti kepemilikan berupa:

b.1 Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Vide* Bukti P.Int-21) menegaskan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut tidak membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 269, tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (*Vide* bukti P.Int-4) dimana didalamnya jelas tercantum bahwa 75% saham di PT CTPI dimiliki oleh PT. MNC Tbk.;

b.2 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut tidak membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-29239. AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 30 Mei 2008; (*Vide* bukti P.Int-5) dimana didalamnya jelas tercantum bahwa 75% saham di PT. CTPI dimiliki oleh PT. MNC Tbk.;

b.3 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut tidak membatalkan Tambahan Berita Negara Nomor 58 tanggal 18 Juli 2008, Lembaran Negara Nomor 12280 (*Vide* bukti P.Int-6) dimana didalamnya jelas tercantum bahwa 75% saham di PT. CTPI dimiliki oleh PT. MNC Tbk.;

3.2. Dan surat klarifikasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Nomor W.10.U1.8616.VIII.2014.03 tanggal 7 Agustus 2014 (*Vide* Bukti P.Int-21) di atas bisa disimpulkan kaidah hukum sebagai berikut:

- a. Sampai hari ini PT. MNC Tbk adalah pemegang saham yang sah dari PT. CTPI yang sekarang bertindak sebagai Pemohon Intervensi;
- b. Kepemilikan dari PT. MNC Tbk sebanyak 75 % di PT. CTPI tidak pernah dibatalkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 862



K/Pdt/2013 karena PT. MNC Tbk bukan pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2013;

- c. Dikarenakan hal-hal tersebut diatas, maka yang berwenang menunjuk direksi dari PT. MNC Tbk dalam forum RUPS PT. CTPI yang didalamnya termasuk 75 % saham yang dimiliki oleh PT. MNC Tbk. sehingga konsekuensi logisnya adalah direksi PT. CTPI yang berwenang memberikan kuasa kepada Advokat untuk hadir dalam perkara di BANI ini adalah direksi yang ditunjuk RUPS PT. CTPI dimana di dalamnya termasuk PT. MNC Tbk. sebagai pemilik 75 % saham di PT. CTPI;

Seluruh kepemilikan saham 75 % dari PT. MNC Tbk. di PT. CTPI seperti diuraikan di atas masih berlaku sampai dengan hari ini dan tidak pernah dibatalkan oleh putusan kasasi maupun oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

3.3. Maka dari surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.8616.VIII.2014.03 tanggal 7 Agustus 2014 2014 (*Vide* bukti P.Int-21) tersebut, Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum untuk mempertahankan dan membela kepentingannya dengan masuk sebagai pihak dalam putusan aquo yaitu perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.JKTPST., adalah adanya kesempatan untuk membuktikan bahwa:

- a. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 862K/Pdt/2013 tidak pernah membatalkan kepemilikan 75 % saham dari PT. MNC Tbk. di PT. CTPI dan status direksi PT. CTPI yang ditunjuk RUPS (dimana 75 % saham dimiliki oleh PT. MNC Tbk.) bahkan PT. MNC Tbk. selaku pemegang saham 75 % tidak pernah digugat dan bukan pihak dalam Putusan Kasasi Nomor 862K/Pdt.2013 *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2013;
- b. Pada saat gugatan perdata dalam perkara kasasi Nomor 862 K/Pdt/2013 diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk. dengan bukti-bukti kepemilikan saham yang tidak pernah dibatalkan oleh putusan kasasi maupun oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yaitu:
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 269, tanggal 28



Mei 2008 yang dibuat Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
(*Vide* bukti P.Int-4);

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-29239.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 30 Mei 2008; (*Vide* bukti P.Int-5);

- Tambahan Berita Negara Nomor 58 tanggal 18 Juli 2008, Lembaran Negara Nomor 12280. (*Vide* bukti P.Int-6);

c. Ternyata gugatan perdata pada tahun 2010 dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., *jo.* Nomor 629/Pdt/2011/PT.DKI. *jo.* Nomor 862K/Pdt.2013 tidak pernah digugat dan dibatalkan bukti-bukti kepemilikan saham dari PT. MNC Tbk. tersebut di atas yang sampai saat ini adalah pemegang saham mayoritas 75 % di PT. CTPI;

3.4. Direksi Pemohon Intervensi

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2013 *Jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 238 PK/Pdt/2013 tidak pernah membatalkan kepemilikan 75 % saham milik PT. MNC Tbk. di PT. CTPI sebagaimana sudah dijawab dan diklarifikasi hal tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Nomor W.10.U1. 8616.VIII.2014.03. tanggal 7 Agustus 2014 (*Vide* bukti P.Int-21) seperti dikutip tersebut di atas;

Dari kutipan tersebut diatas telah terbukti secara nyata, bahwa sekalipun Pemohon I s.d. Pemohon VI menggunakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2013 *Jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 238 PK/Pdt/2013, tetapi Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali tersebut tidak pernah membatalkan kepemilikan 75 % saham milik PT. MNC Tbk., oleh karenanya sampai hari ini pemegang saham mayoritas PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk. dan dapat dipastikan bahwa direksi yang sah mewakili Pemohon Intervensi adalah direksi yang ditunjuk dalam RUPS dimana dihadiri oleh pemegang saham 75% di PT. CTPI yaitu PT. MNC Tbk.;

b. Maka dengan demikian karena PT. MNC Tbk. adalah pemegang saham mayoritas 75 % di PT. CTPI dan kepemilikan 75 % saham PT. MNC Tbk. di PT. CTPI tidak pernah dibatalkan oleh Putusan Kasasi maupun oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka



direksi PT. CTPI yang sah adalah direksi yang ditunjuk oleh RUPS terakhir PT. CTPI yang didalamnya termasuk PT. MNC Tbk. sebagai pemegang saham 75 % dan ternyata direksi PT. CTPI yang sah adalah:

- Sang Nyoman Suwisma (Direktur Utama);
- Nana Puspa Dewi (Direktur);
- Ruby Panjaitan (Direktur);
- Endang Mayawati (Direktur);
- Tantan Sumartana (Direktur);

(lihat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia" tanggal 21 April 2014 (*Vide bukti P.Int-22*) Jo. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10.U1.8616.VIII.2014.03, tanggal 7 Agustus 2014 (*Vide bukti P.Int-21*) yang menegaskan surat-surat kepemilikan saham dari PT. MNC Tbk. di PT. CTPI sebanyak 75 % saham belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan sehingga sebagai akibatnya PT. MNC Tbk. selaku Pemegang Saham mayoritas di RUPS berhak sepenuhnya untuk menunjuk Direksi PT. CTPI melalui forum RUPS);

- c. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.8616.VIII.2014. 03 tanggal 7 Agustus 2014 (*Vide bukti P.Int-21*) jauh lebih tinggi kedudukannya dari surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebab apabila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa direksi sekarang PT. CTPI adalah direksi yang bukan ditunjuk oleh RUPS dimana di dalam PT. MNC Tbk. sebagai pemegang saham mayoritas maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan kesalahan dalam membaca dan menafsirkan Putusan Kasasi Nomor 862K/Pdt.2013 sebab Putusan Kasasi tersebut sama sekali tidak membatalkan kepemilikan 75 % saham milik PT. MNC Tbk. di PT. CTPI (Pemohon Intervensi) Penjelasan yang benar atas isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2013 adalah Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.8616.VIII.2014.03 tanggal 7 Agustus 2014 (*Vide Bukti P.Int-21*);

4. Alasan dan Bukti-Bukti Permohonan Intervensi Keempat (IV):

- 4.1. Bukti lain yang membuktikan bahwa Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. sebagai berikut:



Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum pemegang saham publik karena:

- a. Pemerintah Indonesia cq. Bapepam telah lama mengizinkan 75% saham di PT. CTPI (Pemohon Intervensi) sebagai bagian dari aset suatu perusahaan go public (yaitu PT. MNC Tbk) dan tidak pernah diprotes oleh Para Pemohon (perkara *a quo*);
- b. PT. MNC Tbk selaku pemegang saham 75 % di PT CTPI (Pemohon Intervensi) telah go public dan saham-saham PT. MNC Tbk. telah diperjualbelikan ke publik dengan pengumuman dan perizinan Bapepam yang jelas memuat pengumuman bahwa aset PT. MNC Tbk antara lain 75 % saham di PT. CTPI (Pemohon Intervensi):

- "Prospektus Ringkas" yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia tertanggal 24 April 2007 (Vide bukti P.Int-23);

Keterangan:

Menindaklanjuti permohonan kepada Bapepam-LK untuk penyertaan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham, PT. MNC membuat "Prospektus Ringkas" yang mencantumkan informasi dan keterangan tentang PT MNC beserta anak-anak perusahaannya, termasuk mengenai penyertaan saham PT. MNC pada PT. CTPI sebanyak 75%. Dalam "Prospektus Ringkas" dicantumkan tanggal penyertaan saham PT. MNC pada PT. CTPI pertama kali adalah pada tanggal 21 Juli 2006, jumlah saham yang dimiliki PT. MNC di PT. CTPI adalah sebanyak 75% dengan perincian 1.235.100.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp148.212.000.000,00 dan 1.940.344.993 saham seri C dengan nilai nominal Rp417.174.173.495,00;

(Siti Hardiyanti Rukmana, PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan Mohamad Jarman) tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan terhadap rencana PT. MNC melakukan penawaran umum saham dan (Siti Hardiyanti Rukmana, PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan Mohamad Jarman) juga tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan terhadap informasi atau fakta material yang terkandung dalam "Prospektus Ringkas" PT. MNC di atas, khususnya mengenai kepemilikan atau penyertaan 75% saham oleh PT. MNC pada PT. CTPI. Artinya, (Siti Hardiyanti Rukmana, PT. Tridan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan Mohamad Jarman) mengakui bahwa sekarang ini pemegang 75% saham di PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk. Fakta tersebut merupakan bukti yang sempurna pula bahwa (Siti Hardiyanti Rukmana, PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan Mohamad Jarman) mengakui kepemilikan 75 % saham oleh PT. MNC Tbk. di PT. CTPI;

- "Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas" yang dimuat di Harian Bisnis Indonesia tertanggal 14 Juni 2007 (*Vide* bukti P.Int-24);

Keterangan:

- Berdasarkan pernyataan pendaftaran PT. MNC efektif, PT. MNC membuat pengumuman "Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas" yang mencantumkan informasi dan keterangan tentang perseroan (PT. MNC) beserta anak-anak perusahaannya, termasuk mengenai penyertaan saham PT. MNC pada PT. CTPI sebanyak 75 % Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada PT Media Nusantara Citra Tbk. Nomor S-2841/BL/2007 tertanggal 13 Juni 2007, perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran (*Vide* bukti P.Int-25);

Keterangan:

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melalui surat tersebut menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran PT. MNC menjadi efektif atau berlaku sah. Artinya PT. MNC Tbk. diizinkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjual saham di Bursa dengan aset-aset antara lain 75 % saham di PT. CTPI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang juga dikenal dengan nama MNC TV yang beralamat di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Indonesia 13810;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi, PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang juga dikenal dengan nama MNC TV yang beralamat di Jalan Pintu II

Halaman 54 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Indonesia 13810, sebagai pihak dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST;

3. Menetapkan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang juga dikenal dengan nama MNC TV yang beralamat di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Indonesia 13810, sebagai Turut Termohon dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut di atas, Termohon I Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Permohonan Para Pemohon, dapat ditemui beberapa kecacatan baik formil maupun materiil yang mengakibatkan perkara *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Para Pemohon Terbukti Tidak Memiliki *Legal Standing In Judicio* Dalam Mengajukan Perkara *A Quo*, Karena Sebelumnya Seluruh Pihak Telah Saling Setuju Dan Sepakat Untuk Mengesampingkan Pasal 70-72 UU AAPS Sebelum menanggapi lebih jauh dalil-dalil Para Pemohon, perlu Termohon I sampaikan bahwa Para Pihak bersengketa (*in cassu* Para Pemohon dengan Termohon II) telah setuju dan sepakat menandatangani *Investment Agreement*:

- Bahwa *Investment Agreement* sebagai bentuk perjanjian, secara *ipso jure* melekat konsekuensi yuridis Ps. 1338 (1) KUHPerdara, dimana para pihak yang mengikatkan diri harus meletakkannya sebagai, atau setara dengan undang-undang (*shall be apply as the law*);
- Dengan kata lain, *Investment Agreement* tersebut menjadi acuan sumber hukum yang harus dilaksanakan pemenuhannya (*nakoming der verbintenit; promise must be kept & comply*) dengan iktikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab;
- Sehingga dalam perkara *a quo*, keseluruhan isi klausul yang telah disepakati dalam *Investment Agreement*, merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang berlaku sebagai landasan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi para pihak termasuk Para Pemohon sendiri;



Bahwa dalam Pasal 13.6 *Investment Agreement*, para pihak (Para Pemohon dengan Termohon II) telah saling sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 70-72 UU AAPS:

Pasal 13.6 *Investment Agreement*

The arbitral award rendered shall be final, binding and incontestable and may be used as basis of judgement there one in Indonesia or elsewhere.

The Parties expressly agree (i) to waive Articles 70-72 of Law Nomor 30 Year 1999; and (ii) that mandate of the arbitrators duly constituted in accordance with the terms of this agreement shall remain effect until a final arbitration award has been issued by the arbitrators.

(Terjemahan bebas: "Keputusan Arbitrase yang diberikan bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan atas itu di Indonesia dan dimanapun juga. Para Pihak secara tegas setuju (i) untuk mengesampingkan Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan (ii) bahwa mandat para arbiter yang secara sah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai suatu keputusan Arbitrase final telah diberikan oleh para arbiter);

Adapun ketentuan Pasal 70-72 UU AAPS yang dikesampingkan oleh Para Pihak termasuk Para Pemohon sendiri, adalah ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan putusan Arbitrase:

Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71 UUAAPS

Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72 UUAAPS

- 1) Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.



- 2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan Arbitrase.
- 3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- 4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- 5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung Merujuk kepada ketentuan Pasal 13.6 *Investment Agreement* jo. Pasal 1338 KUHPerduta dan dikaitkan dengan Pasal 70-72 UU AAPS di atas, kiranya telah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa Para Pihak bersengketa termasuk Para Pemohon sendiri telah sepakat untuk mengesampingkan haknya untuk menuntut pembatalan Putusan Perkara Nomor 547/XI/Arb-BANI/2013;

Artinya, Para Pihak secara *de facto* telah memberikan mandat kepada Badan Arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara serta menerima apapun yang diputuskan olehnya sehingga hal ini membawa konsekuensi pengajuan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dalam perkara ini seharusnya menjadi gugur karena Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk menuntut pembatalan Putusan Perkara Arbitrase dimaksud;

Berdasarkan hal tersebut, maka telah cukup dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut di atas, Termohon II Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut

A. Alasan Pertama: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo* Karena Pemohon Telah Mengesampingkan Haknya Mengajukan Perkara *A Quo* Berdasarkan Pasal 70 – 72 Undang-Undang Arbitrase Sebagaimana Disepakati Dalam Pasal 13.6 *Investment Agreement*.

1. Majelis Hakim yang terhormat, perkara *a quo* diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan



Pasal 70-72 UU Arbitrase. Namun demikian ternyata di dalam ketentuan Pasal 13.6 *Investment Agreement* Para Pihak dalam perjanjian *Investment Agreement* telah sepakat untuk mengesampingkan hak-haknya mengajukan gugatan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70-72 UU Arbitrase. Berikut kami kutipkan Pasal 13.6 *Investment Agreement*:

"The arbitral award rendered shall be final, binding, and incontestable and may be used as a basis for judgment thereon in Indonesia or elsewhere. The Parties expressly agree (i) to waive Articles 70 – 72 of Law Nomor 30 Year 1999; and (ii) that the mandate of the arbitrators duly constituted in accordance with the terms of this Agreement shall remain in effect until a final arbitration award has been issued by arbitrators."

Terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

"Keputusan Arbitrase yang diberikan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan atas itu di Indonesia atau dimanapun juga. Para Pihak secara tegas setuju (i) untuk mengesampingkan Pasal 70 – 72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dan (ii) bahwa mandat para arbiter yang secara sah ditunjuk sesuai dengan persyaratan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai suatu keputusan Arbitrase final telah diberikan oleh para arbiter."

2. Kesepakatan Para Pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 70 – 72 Undang-Undang Arbitrase tersebut dibuat secara sah dan oleh karenanya mengikat bagi semua pihak layaknya Undang-Undang (*pacta sunt servanda*). Dengan dikesampingkannya ketentuan Pasal 70 – 72 Undang-Undang Arbitrase tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dan menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

- B. Alasan Kedua : Oleh Karena Inti Formulasi Dari Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Hanya Berisi Uraian-Uraian Yang Intinya Sebenarnya Adalah Tentang Perbuatan Melawan Hukum Maka Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Mengadili Karena Dalam Pasal 70 – 72 Undang-Undang Arbitrase Tidak Memberikan Kewenangan Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Mengadili Kembali Hanya Dengan Alasan Sudah Ada



Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Atau Karena Pernah Merasa Haknya Untuk Memilih Arbiter Telah Dihilangkan.

3. Majelis Hakim yang terhormat apabila kita mencermati inti dari permohonan pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh Para Pemohon pada intinya ternyata adalah berkenaan dengan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon 2 karena tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung dan menghilangkan hak Para Pemohon untuk memilih arbiter di BANI. Berikut kami uraikan:

1. Pertama:

“Putusan BANI Nomor 547/2013 Bertentangan Dengan Ketertiban Umum (Ketertiban Hukum) Indonesia Dan Keputusan

A. BANI secara absolut tidak berwenang memeriksa kembali dan memutus hal-hal yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap”;

(Lihat halaman 11 Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase)

2. Kedua:

“BANI/Termohon I Menghilangkan Hak Pemohon 1 Sampai Dengan Pemohon V Untuk Memilih Arbiter”;

(Lihat halaman 24 Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase)

3. Ketiga:

“Peningkaran Para Arbiter Majelis Arbitrase Perkara BANI Nomor 547/2013 terhadap Putusan Mahkamah Agung menunjukkan sikap yang tidak menghormati hukum dan sewenang-wenang dan mengakibatkan hak Para Termohon dalam Perkara BANI Nomor 547/2013 untuk menunjuk arbiter dihilangkan.”;

(Lihat halaman 29 Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase);

Apabila dilihat uraian dari Permohonan sebagaimana dikutip di atas maka jelas terlihat esensi atau isi Permohonan adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (walaupun kata-kata Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak secara tegas dicantumkan di dalam Permohonan);

4. Oleh karena inti formulasi dari permohonan pembatalan Putusan Arbitrase adalah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana kami uraikan di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 70-72 Undang-Undang Arbitrase tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat untuk mengadili kembali hanya dengan alasan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau karena pernah merasa haknya untuk memilih arbiter dihilangkan;

C. Alasan Ketiga: Mengacu Kepada Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Dan Penjelasannya Di Dalam Perkara Ini Tidak Ada Putusan Pengadilan Tentang Penipuan Ataupun Pemalsuan Terkait Dengan Bukti-Bukti Dalam Persidangan Di BANI. Oleh Karena Itu Maka Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.

5. Majelis Hakim yang terhormat, mengacu pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan penjelasannya untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan Arbitrase harus ada suatu putusan pengadilan yang membuktikan adanya dokumen palsu ataupun tipu muslihat dari pihak lawan. Berikut kami kutipkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan penjelasannya:

“Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”;

Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

6. Sedangkan di dalam perkara ini, tidak ada dan Para Pemohon sama sekali tidak membuktikan adanya Putusan Pengadilan tentang hal tersebut yang menjadi dasar dari permohonan pembatalan Putusan BANI. Oleh karena itu maka sudah jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;



7. Seandainya pun Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dan mempertimbangkan bahwa tidak perlu ada Putusan Pengadilan untuk mengajukan permohonan pembatalan *a quo*, namun demikian dalam perkara ini Para Pemohon haruslah membuktikan unsur-unsur pidana yang menjadi alasan dari permohonan pembatalan. Adapun unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan sebagaimana dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yakni sebagai berikut:

Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat:

- Barangsiapa;
- Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan;
- Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu;
- Seolah-olah asli dan tidak dipalsukan; dan
- Apabila penggunaannya dapat mendatangkan suatu kerugian;

Pasal 378 KUHP tentang penipuan:

- Barangsiapa;
- Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Dengan melawan hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; dan
- Membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

8. Di dalam permohonan pembatalan *a quo* ternyata Para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan tentang unsur-unsur pidana tersebut di atas. Sebaliknya bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon 2 dalam pemeriksaan perkara di BANI adalah bukti yang diajukan apa adanya, tidak dibuat-buat, dan tidak ada manipulasi serta didukung oleh keterangan saksi-saksi fakta dan ahli. Selain itu adalah diskresi dan kewenangan daripada Majelis BANI untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili bukti-bukti tersebut. Sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Dalam Eksepsi Mengenai *Legal Standing*

A. Para Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Perkara *A Quo* Berdasarkan Pasal 70 – 72 Undang-Undang Arbitrase Karena Sesuai Dengan Pasal 13.6 *Investment Agreement* Para Pemohon Telah Mengesampingkan Haknya Untuk Mengajukan Hal tersebut.

9. Majelis Hakim yang terhormat bahwa dengan disepakati mengesampingkan ketentuan Pasal 70 – 72 Undang-Undang Arbitrase oleh para pihak dalam *Investment Agreement*, maka Para Pihak tersebut sudah tidak memiliki hak dan *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI ketika menyepakati hal tersebut di dalam Pasal 13.6 *Investment Agreement*, sebagai berikut:

“The arbitral award rendered shall be final, binding, and incontestable and may be used as a basis for judgment thereon in Indonesia or elsewhere. The Parties expressly agree (i) to waive Articles 70 – 72 of Law Nomor 30 Year 1999; and (ii) that the mandate of the arbitrators duly constituted in accordance with the terms of this Agreement shall remain in effect until a final arbitration award has been issued by arbitrators.”

Terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

“Keputusan Arbitrase yang diberikan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan atas itu di Indonesia atau dimanapun juga. Para Pihak secara tegas setuju (i) untuk mengesampingkan Pasal 70 – 72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dan (ii) bahwa mandat para arbiter yang secara sah ditunjuk sesuai dengan persyaratan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai suatu keputusan Arbitrase final telah diberikan oleh para arbiter.”;

Para Pihak telah sepakat bahwa Putusan apapun yang diterbitkan oleh Lembaga Arbitrase bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibantah serta dapat digunakan sebagai dasar atas keputusan itu di manapun juga. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak dalam Pasal 13.6 *Investment Agreement* tersebut, Para Pihak telah mengesampingkan haknya untuk mengajukan perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 70 – 72 Undang-Undang Arbitrase;

10. Dengan demikian maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan yang cacat formil (*eksepsi diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*) karena ternyata Para Pemohon dalam perkara ini tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini (*persona standi in judicio*). Hal ini sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H.,



dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit: Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 438 sebagai berikut:

"a. *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid* Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam Kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut.";

11. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan dengan demikian kami mohon Majelis yang terhormat berkenan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

12. Sehubungan dengan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi tentang *legal standing* yang kami ajukan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR, Yurisprudensi dan praktek pengadilan, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan amar putusan terlebih dahulu terkait dengan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi tentang legal standing yang kami ajukan tersebut;

B. Permohonan Pembatalan Putusan BANI A *Quo* Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*).

13. Majelis Hakim yang terhormat selain itu ternyata permohonan pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh Para Pemohon juga kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Hal tersebut dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

i. Para Pemohon Mendalilkan Adanya Tipu Muslihat Dalam Perkara ini, Namun Tidak Menunjukkan Dokumen Bukti Mana yang Dipalsukan Dalam Pemeriksaan Perkara di BANI;

14. Di dalam permohonannya halaman 21 s.d 24 Para Pemohon telah menyatakan bahwa Putusan BANI diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon 2 dalam pemeriksaan sengketa perkara.

Namun demikian Para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dokumen bukti apa yang menurut Para Pemohon telah dipalsukan oleh Termohon 2 sehingga hal tersebut dikatakan sebagai hasil tipu muslihat;

15. Bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon yang hanya menyebutkan adanya tipu muslihat tanpa menyebutkan dan membuktikan dokumen mana yang dipalsukan oleh Termohon 2 (*quod non*) adalah permohonan



yang tidak jelas, kabur, dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase beserta penjelasannya haruslah ada putusan pengadilan tentang tipu muslihat, pemalsuan ataupun dokumen yang disembunyikan yang dijadikan dasar dari permohonan pembatalan putusan Arbitrase, sedangkan dalam hal ini hal tersebut sama sekali tidak ada. Selain itu, Para Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan tentang unsur-unsur pidana dari tipu muslihat (Pasal 378 KUHPidana) ataupun pemalsuan (Pasal 263 KUHPidana) itu sendiri. Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

ii. Para Pemohon Telah Keliru Karena Mengajukan "Permohonan" dan Bukannya "Gugatan" Padahal Sifatnya Contentiosa;

17. Selain itu di dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah mengajukan perkara *a quo* dengan judul "permohonan" pembatalan Putusan BANI dan bukannya "gugatan". Hal tersebut jelas salah dan keliru karena pada permohonan sifatnya adalah *volunter* atau 1 pihak. Sedangkan di dalam perkara ini jelas dan terang adanya kepentingan dari Termohon 2 yang harus dipertahankan sehingga seharusnya perkara *a quo* diajukan secara *contentiosa*;

18. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, edisi 2007, Penerbit: Mahkamah Agung RI, tahun 2009, halaman 45, angka 6 sebagai berikut :

"Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi.";

19. Dengan demikian maka jelas bahwa seharusnya perkara *a quo* diajukan sebagai perkara "Gugatan" dan bukan perkara "Permohonan". Oleh



karena itu maka Permohonan Para Pemohon kabur (*obscur libel*) dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat;

C. Permohonan Pembatalan Putusan BANI A *Quo* Kurang Pihak Karena Tidak Menyertakan Ny. Niken Wijayanti Sebagai Pihak Dalam Perkara Pembatalan Ini, Padahal Merupakan Pihak Dalam Sengketa Di Putusan BANI.

20. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa pihak-pihak yang bersengketa di BANI sesuai dengan permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon 2 (pemohon di BANI) adalah sebagai berikut:

Pemohon : PT. Berkah Karya Bersama (Termohon 2 dalam perkara ini);

Termohon 1 : Ny.Siti Hardiyanti Rukmana (Pemohon 1 dalam perkara ini);

Termohon 2 : PT. Tridan Satriaputra Indonesia (Pemohon 2 dalam perkara ini);

Termohon 3 : PT. Citra Lamtoro Gung Persada (Pemohon 3 dalam perkara ini);

Termohon 4 : Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Pemohon 4 dalam perkara ini);

Termohon 5 : Ny. Niken Wijayanti;

Termohon 6 : Mohammad Jarman (Pemohon 5 dalam perkara ini);

dan

Pemohon Intervensi: PT. CTPI (yang dikenal dengan nama MNC TV) yang beralamat di Taman Mini dan PT. CTPI yang beralamat di Gedung Granadi;

Sedangkan di dalam perkara ini Ny. Niken Wijayanti tidak diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara ini. Padahal Ny. Niken Wijayanti jelas adalah pihak di dalam perkara *a quo* yang tunduk terhadap Putusan BANI yang telah menjatuhkan sengketa di dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian maka seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara pembatalan Putusan BANI ini, baik sebagai Termohon atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Termohon;

21. Selain itu (dengan mencadangkan hak kami dalam pengajuan banding terhadap Putusan Sela Permohonan Intervensi Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 11 Maret 2015) tidak diikutsertakannya CTPI yang beralamat di Taman Mini (Pemohon Intervensi) sebagai pihak di dalam perkara ini juga telah menyebabkan



permohonan Para Pemohon tidak lengkap dan tidak sesuai dengan pihak-pihak yang berperkara di dalam Putusan BANI;

22. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, edisi 2007, Penerbit: Mahkamah Agung RI, tahun 2009, halaman 45, angka 6 sebagai berikut:

“Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi.”;

23. Dengan tidak diikutsertakannya Ny. Niken Wijayanti dan CTPI Taman Mini sebagai pihak di dalam perkara ini maka permohonan pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh Para Pemohon cacat formil, yakni kurang pihak. Sehingga dengan demikian kami mohon Majelis hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan permohonan pembatalan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Permohonan Pembatalan *A Quo Juga Error In Persona* Karena Menggugat BANI Sebagai Lembaga Peradilan Sebagai Pihak Termohon Dalam Permohonan tersebut.

24. Majelis Hakim yang terhormat, permohonan pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh Para Pemohon juga keliru karena mendudukan BANI sebagai lembaga peradilan yang mempunyai fungsi *judicial* berdasarkan Undang-Undang Arbitrase sebagai salah satu pihak Termohon di dalam perkara tersebut. Adapun yang menjadi objek permohonan pembatalan adalah Putusan dari BANI, sedangkan BANI sebagai lembaga *judicial* tidaklah dapat ditarik sebagai pihak dalam permohonan/gugatan pembatalan;

25. Tindakan Para Pemohon mendudukan BANI sebagai salah satu Termohon dalam perkara ini sama saja dengan halnya menggugat Pengadilan Negeri atas putusan yang dijatuhkan olehnya, dimana hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan hal itu maka jelas bahwa permohonan Para Pemohon mengandung cacat *error in persona* sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST tanggal 29 April 2015 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor : 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 sepanjang yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003;
 2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003;
 3. Menyatakan Pemohon berhak atas 75% saham di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai dengan sebelum Pemohon mengalihkan saham tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT. MNC, Tbk.;
 4. Menyatakan Para Termohon telah melakukan cidera janji terhadap Pemohon dengan mencabut Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang bertentangan dengan Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002;
 5. Menghukum Para Termohon untuk segera tanggung renteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membayar kepada Pemohon atas tambahan pembiayaan disertai dengan *costs, expenses dan fees (cost of fund)* yang telah dilaksanakan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 2.4 Investment Agreement dan Pasal 2.6 Supplemental Agreement yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 berjumlah sebesar Rp510.043.408.297,00 (lima ratus sepuluh miliar empat puluh tiga juta empat ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 6. Membebankan biaya administrasi kepada Pemohon, Para Termohon, dan Pemohon VI secara seimbang yaitu masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari Total Biaya Arbitrase;

Halaman 67 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon dan Pemohon VI untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon biaya administrasi, biaya sekretariat, dan biaya arbiter yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Pemohon yang seharusnya merupakan kewajiban Para Termohon dan Pemohon VI sebesar Rp2.303.219.500,00 (dua miliar tiga ratus tiga juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

8. Menghukum Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;

9. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;

- Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Menolak permohonan para pemohon yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 18 April 2016 sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Pemohon: I. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. CTPI), II dan III. PT. BERKAH KARYA BERSAMA, IV. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), tersebut;

Menolak permohonan banding dari Pemohon I. PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. CTPI), dan II. PT. BERKAH KARYA BERSAMA, dan terhadap putusan sela, tersebut;

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon III. PT. BERKAH KARYA BERSAMA, dan IV. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST., tanggal 29 April 2015 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014;

Mengadili Sendiri

Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARBBANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan;

Menghukum Para Pemohon dahulu Pemohon Intervensi dan Para Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 68 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 18 April 2016 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon IV terhadap Putusan Akhir/Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 20 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon IV terhadap Putusan Akhir/Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/SRT.PDT.PK/2016/P.JKT.PST. jo. Nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST tanggal 18 November 2016, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon /Para Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dan Pemohon II terhadap Putusan Sela juga Pemohon III terhadap Putusan Akhir/Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase masing-masing pada tanggal 29 November 2016, 15 Desember 2016, 13 Desember 2016, 14 Desember 2016 dan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon I terhadap Putusan Sela/Pemohon Intervensi Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 14 Desember 2016;

Kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon /Para Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dan Pemohon II terhadap Putusan Sela juga Pemohon III terhadap Putusan Akhir/Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 23 Desember 2016, 11 Januari 2017, 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Peninjauan Kembali Pertama

Halaman 69 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dengan Memberikan Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Yang Bertentangan Dengan UUAAPS Sepanjang Mengenai Pembatalan Dan Atau Tidak Dapat Dilaksanakannya Suatu Putusan Arbitrase

1. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon PK sampaikan di dalam Jawaban, Duplik, Kesimpulan serta Memori Bandingnya dahulu, tidak ada ketertiban umum dalam bentuk apapun yang dilanggar oleh Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 sehingga menyebabkan Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tersebut tidak dapat dilaksanakan secara hukum.
2. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, khususnya pada halaman 169 – 170 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 Mahkamah Agung RI tidak menyebutkan secara spesifik mengenai bentuk ketertiban umum mana yang dilanggar oleh Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014. Namun demikian, apabila yang dimaksud Mahkamah Agung RI merujuk kepada diajukannya permohonan arbitrase oleh Turut Termohon I PK di forum arbitrase BANI setelah adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/PDT/2013 tanggal 2 Oktober 2013 sehingga terbitnya Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tersebut digolongkan sebagai pelanggaran ketertiban umum, maka jelas Mahkamah Agung RI telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang sangat fatal, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Alasan Pertama :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/Pdt/2013 Tanggal 2 Oktober 2013 Dengan Perkara Arbitrase Yang Ditempuh Turut Termohon I PK Dahulu Berada Di Ranah Yang Berbeda Sehingga Tidak Ada Ketertiban Umum Yang Dilanggar Oleh Putusan Arbitrase Bani Nomor 547/Xi/Arb-Bani/2013 Tanggal 12 Desember 2014

Sebagaimana yang telah Pemohon PK sampaikan pada Jawaban, Duplik, Kesimpulan dan Memori Bandingnya dahulu, apa yang dituntut Turut Termohon I PK kepada Para Termohon PK dalam perkara Nomor : 547/XI/ARB-BANI/2013 di forum arbitrase BANI dahulu adalah sehubungan dengan dugaan wanprestasi/cidera janji berkenaan dengan *Investment Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 dan *Supplemental Agreement* tertanggal 7 Februari 2003 dimana kedua perjanjian tersebut menetapkan BANI sebagai forum penyelesaian sengketa. Di sisi lain,

Halaman 70 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



dasar pengajuan gugatan yang ditempuh Para Termohon PK dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 11 April 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/PDT/2013 tanggal 2 Oktober 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 238PK/Pdt/2013 tertanggal 29 Oktober 2014 tersebut adalah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum. Tindakan Wanprestasi yang dituntut Turut Termohon I PK dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dituntut Para Termohon PK jelas merupakan dua hal yang berbeda;

Perbedaan kedua hal di atas semakin jelas apabila kita meneliti halaman 94 Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/PDT/2013 yang nyata-nyata menyatakan bahwa ruang lingkup perkara Nomor 862 K/PDT/2013 berada di luar kesepakatan Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002. Berikut Pemohon PK kutip kembali amar putusan tersebut:

“Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru menafsirkan isi kesepakatan investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 tersebut, karena tindakan Tergugat II serta RUPSLB yang dilakukan Tergugat I dengan hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) benar berada di luar perjanjian yang mengandung klausula arbitrase”.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka jelas terlihat bahwa apa yang dituntut Turut Termohon I PK kepada Para Termohon PK dalam perkara Nomor : 547/XI/ARB-BANI/2013 di forum arbitrase BANI dahulu berbeda dengan gugatan yang ditempuh Para Termohon PK dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 11 April 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/PDT/2013 tanggal 2 Oktober 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 238PK/Pdt/2013 tertanggal 29 Oktober 2014.

Mengingat ruang lingkup perkara gugatan yang ditempuh Para Termohon PK dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 11 April 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/PDT/2013 tanggal 2 Oktober 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 238PK/Pdt/2013 tertanggal 29 Oktober 2014 berada di luar kesepakatan Investment Agreement, maka hal tersebut membawa konsekuensi seluruh putusan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara arbitrase



Nomor : 547/XI/ARB-BANI/2013, yang mana hal ini pun berakibat tidak dapat diterapkan pula pada perkara *a quo*.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sangat aneh dan ganjil apabila Mahkamah Agung RI yang pada halaman 94 Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/PDT/2013 nyata-nyata menegaskan bahwa ruang lingkup perkara Nomor 862 K/PDT/2013 berada di luar kesepakatan Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 yang menjadi dasar dijatuhkannya Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014, namun pada perkara *a quo* malah menyatakan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/PDT/2013 menyebabkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 menyalahi ketertiban umum sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, merujuk kepada penjelasan di atas kiranya jelas terlihat bahwa Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang sangat berat dan fatal sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 patut untuk dibatalkan dalam perkara *a quo*.

- Alasan kedua:

Tidak Ada Batasan Yang Jelas Mengenai Definisi Ketertiban Umum, Lagipula Tidak Ada Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Putusan Arbitrase Bani Nomor 547/Xi/Arb-Bani/2013 Tanggal 12 Desember 2014, Termasuk Pelanggaran Ketertiban Umum

Bahwa meski disebutkan di berbagai peraturan perundang-undangan, namun pada faktanya tidak ada definisi ataupun batasan yang jelas dari ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sehingga apa yang dimaksud mengenai definisi "Ketertiban Umum" masih simpang siur dan sering menjadi perdebatan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Tidak adanya definisi serta batasan yang jelas mengenai ketertiban umum tersebut menyebabkan Pemohon PK sangat menyayangkan statement Mahkamah Agung RI yang menyatakan adanya ketertiban umum yang dilanggar oleh Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilaksanakan. Padahal, sebagaimana yang telah Pemohon PK sampaikan sebelumnya, Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 merupakan produk hukum yang sah dan mengikat para pihak (*in casu* Turut Termohon I PK dengan Para Termohon PK) yang memberikan BANI kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa atas hal-hal yang diperselisihkan dalam Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003.

Apalagi apabila kita meneliti halaman 169 – 170 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 di atas, Mahkamah Agung RI sejatinya tidak menyebutkan secara spesifik mengenai bentuk ketertiban umum mana yang dilanggar oleh Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 sehingga dengan ketiadaan penyebutan secara spesifik mengenai bentuk konkrit dari ketertiban umum yang dilanggar oleh Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 menjadikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 menjadi kabur dan Mahkamah Agung RI dalam perkara *a quo* sekali lagi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang sangat berat dan fatal sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 patut untuk dibatalkan dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung : Nomor 588 K/Sip/1975 tertanggal 13 Juli 1976 dalam perkara antara Djakariah Ama Haya melawan Sena Ina Mena dengan Susunan Majelis: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. R Saldiman Wirjatmo SH. 3. Achmad Soeleiman SH. yang menyatakan:

“Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan”.

Alasan Ketiga

Pertimbangan Hukum Pada Halaman 169 Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 Tertanggal 18 April 2016 Mengenai Ketertiban Umum Bertentangan Dengan Amar Putusannya Sehingga Sekali Lagi Mahkamah Agung Telah Jelas Melakukan Kekeliruan Dan Kekhilafan Yang Nyata

Apabila meneliti halaman 169 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 yang telah Pemohon PK kutip di atas tampak jelas bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa “terlepas dari alasan-alasan banding III dan IV, Putusan *Judex Facti*

Halaman 73 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



salah dalam menerapkan hukum sepanjang mengenai status putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum. Namun demikian, setelah menegaskan hal tersebut tiba-tiba Mahkamah Agung pada kalimat selanjutnya memberikan pertimbangan yang bertentangan dengan menyatakan:

- Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berpendapat Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 bertentangan dengan ketertiban umum *in casu* Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga putusan BANI keliru dan harus dibatalkan;
- Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak;
- Pihak Pembanding telah mengajukan/membawa perkara *a quo* ke forum arbitrase setelah adanya putusan kasasi/setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- Putusan BANI dalam perkara ini seharusnya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan bukan dinyatakan batal; dan
- Tindakan Pemohon Banding III (*in casu* PT Berkah Karya Bersama) mengajukan gugatan melalui BANI dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan.

Dengan adanya pertimbangan hukum yang berbeda pada halaman 169 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 di atas menyebabkan pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Agung RI menjadi kabur dan tidak jelas dan sekali lagi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang sangat fatal. Dalam hal ini bagaimana bisa Mahkamah Agung RI menyatakan Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum sepanjang mengenai status putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum namun kemudian menyatakan Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan ??? Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 demikian patut untuk dibatalkan dalam perkara *a quo*.

- Alasan Keempat
Pasal 62 Ayat 2 UUAAPS Yang Dijadikan Dasar Bagi Mahkamah Agung Untuk Menyatakan Merupakan Tindakan Yang Dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Pada Tahap Eksekusi, Bukan Pada Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Yang Diajukan Oleh Termohon PK



Sebagaimana yang telah Pemohon PK kutip sebelumnya, pertimbangan hukum halaman 169-170 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 pada intinya menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan karena dianggap telah melanggar ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUAAPS. Berikut Pemohon PK kembali kutip pertimbangan hukum tersebut.

Pertimbangan Hukum Putusan Banding Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 halaman 169 – 170 Bahwa terlepas dari alasan-alasan banding III dan IV, Putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum sepanjang mengenai status putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* berpendapat bahwa Putusan BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 bertentangan dengan ketertiban umum *in casu* Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum sehingga harus dibatalkan;
- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis sependapat sepanjang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 karena untuk menjamin berlangsungnya ketertiban umum maka putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak, dan dalam perkara *a quo* Pihak Pembanding telah mengikuti proses berperkara di Mahkamah Agung RI. Melalui perkara gugatan biasa sampai dengan putusan kasasi, dan Pihak Pembanding baru mengajukan/membawa perkara *a quo* ke forum arbitrase setelah adanya putusan kasasi/ setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa namun demikian Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* terhadap status putusan BANI dalam perkara *a quo* karena ketentuan Pasal 62 bukan mengatur mengenai pembatalan tetapi pelaksanaan putusan arbitrase,



sehingga Putusan BANI dalam perkara ini seharusnya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan bukan dinyatakan batal;

- Bahwa selain itu tindakan Pemohon Banding III mengajukan gugatan melalui BANI dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Banding III telah mengetahui bahwa salah satu petitum yang diajukan kepada BANI secara tidak langsung telah ditetapkan statusnya oleh Pengadilan, yaitu RUPSLB yang diadakan oleh Pemohon Banding III pada tanggal 18 Maret 2005 dinyatakan batal, sehingga secara tidak langsung status kepemilikan saham Pemohon Banding I sebesar 75% adalah tetap milik Pemohon/Terbanding II.

Namun demikian, apabila meneliti ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUAAPS di atas, hendaknya ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pasal sebelumnya, yakni Pasal 61 UUAAPS. Berikut Pemohon kutip kedua ketentuan tersebut:

Pasal 61 dan 62 ayat (2) UUAAPS

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62

1. Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
2. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
3. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya



hukum apapun.

4. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Dengan meneliti kedua ketentuan tersebut kiranya dapat diketahui bahwa Pasal 61 dan 62 UUAAPS sejatinya merupakan ketentuan yang berbicara mengenai tata cara dan persyaratan di dalam proses eksekutor dari suatu putusan arbitrase di Pengadilan Negeri yang berlaku atau ditempuh salah satu pihak apabila pihak lawan tidak secara sukarela mematuhi isi dari putusan arbitrase (dapat jelas diketahui dari kalimat pertama dari Pasal 62 ayat (2) yang menyatakan "Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan". Selain itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR yang menyatakan " Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari."

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* yang notabene merupakan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Para Termohon PK dahulu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dahulu maka jelas terlihat bahwa Mahkamah Agung RI kembali telah melakukan kekeliruan dan atau kekhilafan di dalam memberikan dasar hukum untuk menyatakan Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan, yakni dengan menggunakan Pasal 62 ayat (2) UUAAPS. Padahal, di dalam suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Para Termohon PK, sejatinya dasar hukum yang harus digunakan adalah tidak lain dan tidak bukan, hanyalah merujuk kepada Pasal 70 UUAAPS !!. Dengan demikian, sekali lagi patutlah bagi Pemohon PK untuk memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 dibatalkan dalam perkara *a quo*.

- Alasan Kelima

Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Mengadili Sendiri Mahkamah Agung Yang Menyatakan Putusan Arbitrase Bani Nomor 547/Xi/Arb-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bani/2013 Tanggal 12 Desember 2014 Tidak Dapat Dilaksanakan Merupakan Pengebirian Terhadap Putusan Arbitrase Dan Sejatinya Hanyalah Penyebutan Lain Dari Pembatalan Putusan Arbitrase Pertimbangan hukum dan amar putusan "mengadili sendiri" yang diberikan Mahkamah Agung di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arb/2016 tertanggal 18 April 2016 untuk menyatakan Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan jelas tidak mempunyai dasar hukum yang jelas di dalam UUAAPS karena hal tersebut telah melenceng dari ketentuan Pasal 70-72 UUAAPS yang mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Dengan menyatakan Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan maka dapat diartikan Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tersebut hanyalah sekumpulan dokumen yang tidak berarti apa-apa, dengan kata lain Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 sah namun tidak mengikat para pihak dan hanya di atas kertas saja karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini jelas merupakan bentuk pengebirian terhadap suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan binding sebagaimana diamanatkan di dalam UUAAPS serta merupakan suatu penyebutan lain saja dari "pembatalan putusan arbitrase" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUAAPS karena penyebutan "tidak dapat dilaksanakan" sejatinya mempunyai konsekuensi yang sama dengan pembatalan suatu putusan arbitrase !!

Perlu Pemohon PK kembali tegaskan, tidak ada ketertiban umum dalam bentuk apapun yang dilanggar oleh Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 karena apa yang dituntut oleh Turut Termohon I PK kepada Para Termohon PK dalam perkara Nomor : 547/XI/ARB-BANI/2013 di forum arbitrase BANI dahulu mempunyai ranah yang berbeda dengan gugatan yang ditempuh Para Termohon PK dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 11 April 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 862 K/PDT/2013 tanggal 2 Oktober 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 238PK/Pdt/2013 tertanggal 29 Oktober 2014. Dengan kata lain, karena tidak ada ketertiban umum yang dilanggar oleh Putusan Arbitrase BANI

Halaman 78 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014, maka Mahkamah Agung RI telah melakukan kekeliruan dan atau kekhilafan di dalam menyatakan Putusan Arbitrase BANI Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014 tidak dapat dilaksanakan sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 tersebut patut dibatalkan dalam perkara *a quo*.

Alasan PK Kedua

Mahkamah Agung Telah Melakukan Kekeliruan Dan Atau Kekhilafan Dengan Tidak Mempertimbangkan Ketentuan Pasal 13.6 Investment Agreement Yang Pada Intinya Menyatakan Para Termohon PK Dan Turut Termohon I PK Telah Setuju Mengesampingkan Hak Untuk Menuntut Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 547/Xi/Arb-Bani/2013 Sehingga Para Termohon PK Sejatinya Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Perkara A Quo

3. Sebagaimana yang telah Pemohon PK sampaikan pada Jawaban, Duplik dan Kesimpulan pada proses perkara di tahap Pengadilan Jakarta Pusat dahulu, Para Pihak (*in cassu* Para Termohon PK dan Turut Termohon I PK) di dalam Pasal 13.6 Investment Agreement telah sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 70-72 UUAAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase. Berikut Pemohon kutip kembali ketentuan tersebut:

Pasal 13.6 *Investment Agreement*

The arbitral award rendered shall be final, binding and incontestable and may be used as basis of judgement thereon in Indonesia or elsewhere. The Parties expressly agree (i) to waive Articles 70-72 of Law Nomor 30 Year 1999; and (ii) that mandate of the arbitrators duly constituted in accordance with the terms of this agreement shall remain effect until a final arbitration award has been issued by the arbitrators.

(Terjemahan tidak resmi : Keputusan arbitrase yang diberikan bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan atas itu di Indonesia dan dimanapun juga. Para Pihak secara tegas setuju (i) untuk mengesampingkan Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan (ii) bahwa mandat para arbiter yang secara sah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai suatu keputusan arbitrase final telah diberikan oleh para arbiter.

Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 13.6 Investment Agreement dan dikaitkan dengan Pasal 70-72 UUAAPS di atas, kiranya telah jelas dan tidak

Halaman 79 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditafsirkan selain selebihnya bahwa Para Termohon PK telah sepakat untuk mengesampingkan hak masing-masing pihak untuk menuntut pembatalan Putusan Perkara Nomor 547/XI/Arb-BANI/2013. Artinya, Para Pihak secara de facto telah memberikan mandat kepada Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 547/XI/Arb-BANI/2013 serta menerima apapun yang diputuskan olehnya sehingga hal ini membawa konsekuensi pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Para Termohon PK dahulu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam perkara *a quo* seharusnya menjadi gugur karena Para Termohon PK tidak mempunyai legal standing untuk menuntut pembatalan Putusan Perkara Nomor 547/XI/Arb-BANI/2013.

Bahwa apabila meneliti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016, Pemohon PK sangat menyayangkan dimana Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangannya mengenai hal tersebut. Hal ini menurut Pemohon PK sangat penting dan krusial mengingat dengan adanya kesepakatan di dalam Pasal 13.6 Investment Agreement tersebut maka sejatinya Para Termohon PK seharusnya menerima apa-apa yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase dan tidak menempuh upaya pembatalan putusan arbitrase di dalam perkara *a quo* sesuai dengan komitmennya untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 70 –n 72 UUAAPS. Sikap Para Termohon PK yang bersikukuh untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas merupakan pelanggaran terhadap perikatan yang dibuatnya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Selain dan selebihnya, Mahkamah Agung RI pun telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dengan tidak memberikan pertimbangan mengenai ketentuan Pasal 13.6 Investment Agreement sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 18 April 2016 tersebut patut dibatalkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat



dibenarkan, oleh karena setelah membaca ketentuan undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni: Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan kemudian dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan pula bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 18 April 2016 merupakan putusan banding yang merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir;

Bahwa oleh karena itu, dalam perkara *a quo* tidak dikenal adanya Peninjauan Kembali, maka permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | : <u>Rp2.489.000,00 +</u> |
| Jumlah | : <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 82 dari 82 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017